

**LEMBAGA ADOPSI DAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA PENYELUNDUPAN
BUKUM UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
INDONESIA**

*Jan. 200/79
pas
1.*


S K R I P S I .

**DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MELENKAPI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

O L E H :


BASUKI ARLIYANTO

Stb. No. 6827/TH.



**JURUSAN KEPERDAGANGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1979**

**LEMBAGA ADOPTI DAN PERKAWINAN SEBAGAI SARANA
PENYUNDUHAN HUKUM UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN INDONESIA**



Surabaya, 7 Februari 1979

Ditstujui

Panitia Penguji Skripsi

Hukum Perdata

Setus

H. Soetjo Prawirahamidjoto, S.H.

M O T T O :

**" DENN NICHTS IST FÜR DEN MENSCHEN ALS MENSCHEN
ETWAS WERT, WAS ER NICHT MIT LEIDENSCHAFT TUN
KANN "**

**(TIDAK ADA YANG LEBIH BERNILAI BAGI MANUSIA SE-
BAGAI MANUSIA DARI PADA APA YANG DAPAT DIBUAT-
NYA DENGAN BERSUSAH-PAYAH).**

- Max Weber -

P E N G A N T A R

Terlebih dahulu penulis panjatkan dan syukur kehadirat Tuhan Yang Mahesa karena dengan berkat dan rahmat-Nya telah mengantar penulis sampai pada selesainya penyusunan Skripsi ini.

Adalah usaha yang kecil artinya yang telah penulis tunjukkan di dalam merampungkan Skripsi ini, bila dibandingkan dengan usaha kedua orang tua penulis yang telah dengan suneh payah, tetapi penuh rasa kasih sayang, telah mengasuh, membesarkan serta mendidik penulis, hingga akhirnya penulis dapat tiba pada tingkatan seperti sekarang ini. Karena itulah ingin penulis persembahkan hasil yang telah tercapai ini untuk keheranan kedua orang tua penulis, yang selama bertahun-tahun dengan sabar menunggu dan membimbing penulis ke arah terwujudnya cita-cita ini.

Pada tempatnya pula penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para Guru Besar, para Dosen dan para Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah membekali ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.

Juga kepada teman-teman sekuliah dan sefakultas serta semua pihak, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorong-

an dalam penyelesaian Skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan salam perahabatan yang tulus dan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini mengandung banyak kekurangan dan tentu saja jauh dari pada sempurna. Kiranya hal ini dapat dimaklumi, mengingat taraf pengetahuan penulis yang belum memadai. Namun demikian penulis mohon agar Tuhan berkenan memandang hasil yang telah penulis capai dan selalu memberikan rahmat-Nya dalam menempuh langkah-langkah berikutnya dalam kehidupan ini.

Basuki Arliyanto,

Stb. 6827/PH.

DAFTAR ISI



	Halaman
PENGANTAR	111
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
 B A B :	
I. SEDIKIT TENTANG CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA	6
1. Tentang Undang-Undang Kewarganegaraan....	6
2. Tentang Memperoleh Kewarganegaraan	9
a. Karena Pengangkatan	10
b. Karena atau Sebagai Akibat dari Perkawinan	14
II. TENTANG ADOPSI DAN PENGATURANNYA DI DALAM UNDANG-UNDANG	27
1. Pengertian Adopsi	27
2. Adopsi dalam Staatsblad 1917 No. 129	36
a. Syarat-syarat Adopsi	36
b. Prosedur Adopsi	46
<u>3. Penyelundupan Bukuk Melalui Adopsi</u>	50
a. Pengertian	50
b. Tinjauan Teori Praktek	52
III. TENTANG PERKAWINAN DAN PENGATURANNYA DI DALAM UNDANG-UNDANG	64
1. Pengertian Perkawinan	64

	Halaman
2. Tentang Peraturan Perkawinan	72
a. U m u m	72
b. Perkawinan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	79
3. Penyelundupan Hukum Melalui Perkawinan..	96
a. Pengertian	96
b. Tinjauan Isius Prakték	98
IV. PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG LEMBAGA ADOPSI DAN PERKAWINAN PADA MASA KINI	116
1. U m u m	116
2. A d o p s i	118
3. Perkawinan	127
KESIMPULAN DAN SARAN	136
1. Kesimpulan	136
2. Saran-saran	139
LAMPIRAN	142
DAFTAR BACAAN	152



P E N D A H U L U A N

Sampai sekarang masalah kewarganegaraan orang-orang Indonesia keturunan asing, khususnya keturunan Cina, masih merupakan topik di kalangan masyarakat umum, lebih-lebih di kalangan penguasa. Sampai saat ini masih terus diadakan penelitian tentang kebenaran dan keabsahan surat-surat kewarganegaraan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia keturunan asing, terutama Warga Negara Indonesia keturunan Cina.

Dalam Skripsi ini saya mencoba mengemukakan salah satu aspek dari masalah kewarganegaraan orang-orang Indonesia keturunan Cina dalam hubungannya dengan lembaga adopsi dan perkawinan. Yang dimaksud adalah dimanfaatkan-nya lembaga adopsi dan perkawinan dalam hubungannya dengan Undang-Undang Kewarganegaraan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia secara timpang, yaitu menyimpangi jiwa dan semangat lembaga adopsi dan perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu saya pilih judul "Lembaga Adopsi Dan Perkawinan Sebagai Sarana Penyelundupan Hukum Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia".

Penggabungan masalah adopsi dan perkawinan ini dalam satu rangkaian pembahasan, mengingat bahwa dalam Staatsblad 1917 No. 129 yang berhak melakukan adopsi adalah orang yang telah kawin serta mengingat pula de-

adiklan erataya hubungan antara anak sebagai buah dari suatu perkawinan dengan perkawinan itu sendiri.

Hendak saya coba untuk menjelaskan tentang adopsi dan perkawinan yang dijadikan alat untuk melakukan penyelundupan hukum, sehingga dengan demikian mereka dengan mudah memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Hal ini penting dikemukakan kepada masyarakat melalui penulisan Skripsi ini, agar dengan demikian kita akan mendapatkan suatu pandangan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Saya juga coba pula untuk mencari sebab penyelundupan hukum melalui adopsi dan perkawinan ini, apa yang mendorong orang-orang Cina asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan bagaimana penyelundupan hukum dilaksanakan.

Penulisan Skripsi ini dilandasi oleh suatu studi kepustakaan yang berhubungan dengan adopsi dan perkawinan serta tentang masalah kewarganegaraan ditinjau dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, pengamatan kehidupan sehari-hari dari praktik yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Cina dan penelaahan beberapa keputusan Pengadilan Negeri. Ketiga-tiganya dicoba memahaminya dengan jalan membandingkan dan menemukan fakta-fakta yang diperlukan untuk penulisan Skripsi ini, sehingga memperoleh kejelasan permasalahannya.

Skripsi ini juga mencoba menunjukkan jalan ke luar ke arah penanggulangannya. Oleh karena itu sistematiknya

Saya susun sebagai berikut :

Bab pertama, sedikit tentang cara memperoleh kewarganegaraan. Di sini dikemukakan peraturan kewarganegaraan yang akan menjadi wadah umum sehubungan dengan judul Skripsi ini. Tidak dibahas keseluruhan cara untuk memperoleh kewarganegaraan menurut ketentuan Undang-Undang No. 62 tahun 1958, tetapi membatasi diri pada kemungkinan dilakukannya penyelundupan hukum melalui upaya adopsi dan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang No. 62 tahun 1958, bahwa kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh karena pengangkatan dan karena atau sebagai akibat dari perkawinan.

Bab kedua, tentang adopsi dan pengaturannya di dalam undang-undang. Bermula dengan mencoba menemukan pengertian atau definisi adopsi / pengangkatan anak pada azasnya. Selanjutnya saya tinjau ketentuan hukum tentang adopsi dalam bidang perundang-undangan terutama dalam Staatsblad 1917 No. 129, khususnya tentang syarat-syarat dan prosedur adopsi. Pada bagian akhir dari bab ini diuraikan tentang praktek penyelundupan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan terlebih dahulu menjelaskan pengertiannya dan dilanjutkan dengan tinjauan dalam praktek yang mengetengahkan bagaimana kita mengetahui adanya penyelundupan hukum, hal-hal apa yang mendorong mereka untuk melakukan penyelundupan hukum melalui adopsi serta tujuan yang hendak diupainya.

Bab ketiga, tentang perkawinan dan pengaturannya didi dalam undang-undang.

Pertama dicari pengertian tentang perkawinan yang bertitik akhir pada pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berikutnya diuraikan tentang perkawinan dalam hubungannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada bagian ini dibahas agak mendalam pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memberikan peluang bagi terjadinya penyelundupan hukum jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Terakhir tentang penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, pengertian dari pada penyelundupan hukum merupakan awalan pembahasan dan dilanjutkan dengan tinjauan dalam praktek yang meliputi praktek-praktek penyelundupan hukum melalui perkawinan, faktor-faktor pendorong dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan penyelundupan hukum tersebut.

Bab keempat, pandangan masyarakat tentang lembaga adopsi dan perkawinan pada masa kini. Di sini titik berat diletakkan pada ada tidaknya perubahan pandangan masyarakat terhadap kedua lembaga ini; kalau terjadi perubahan, sejauh mana perubahan itu telah terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai yang telah dimiliki oleh kedua lembaga tersebut. Yang dimaksud dengan pandangan masyarakat adalah meliputi

baik perasaan hukum masyarakat yang tercermin dalam tindakan-tindakan spontan yang merupakan perwujudan-perwujudan perasaan hukum masyarakat dalam bentuk pengertian-pengertian hukum. Di bidang adopsi dikemukakan perubahan-perubahan, baik pada mereka yang tunduk kepada Staatsblad 1917 No. 129, maupun mereka yang tunduk kepada hukum adat. Sedang di bidang perkawinan, setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, titik berat diletakkan pada apakah ketentuan-ketentuan dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah sesuai dengan pandangan dan perasaan hukum masyarakat tentang perkawinan.

Disimpulkan dan saran. Dalam kesimpulan dan saran yang sesungguhnya pembahasan singkat saya tentang keseluruhan permasalahan yang mencoba menemuka sebab-sebab serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyekelupaan hukum melalui adopsi dan perkawinan, serta saran-saran dalam rangka mengurangi frekwensi, maka tidak boleh dikatakan untuk menghilangkan penyekelupaan hukum melalui adopsi dan perkawinan ini.

Diharapkan penulisan Skripsi yang sangat sederhana ini dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran di dalam masalah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum.

B A B I

SEPIKIT TENTANG CARA MEMPEROLEH KEMARGANEGERAAN INDONESIA

1. Tentang Undang-Undang Kewarganegaraan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini, kita mengenal beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia seperti tersebut di bawah ini :

Pertama-tama pada tanggal 10 April 1946 ditetapkan dan diumumkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, yaitu "Undang-undang Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia"¹⁾

Kemudian lahir pula Undang-Undang Nomor 6 tahun 1947 yakni :

Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia" yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 1947 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 3 Maret 1947. 2)

Dengan pertimbangan :Bahwa buat masa permulaan ini waktu untuk mengajukan sesuatu pernyataan berhubung dengan Kewarga Negara Indonesia perlu diperpanjang", maka dibuatlah Undang-Undang No.9-tahun 1947 dengan nama "Undang-Undang Tentang Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan Dengan Kewargan Negara Indonesia". Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1947 dan diumumkan oleh Sekretaris Negara pada

1) Cowu Giok Siong, Warga Negara dan Orang Asing Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh, (kutipan dalam bentuk stenelion).

2) Berita Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1946 (kutipan dalam bentuk stenelion).

tanggal 2 Mei 1947.³⁾

Dapat dilihat bahwa ke tiga Undang-Undang tersebut merupakan satu kesatuan, sebab baik Undang-Undang Nomor 6 tahun 1947 maupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947, kedua-duanya merupakan bagian dari Undang-Undang nomor 3 tahun 1946. Ke dua Undang-Undang itu dibuat justru untuk menyempurnakan dan/atau memperbaiki Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946, bukan untuk meniadakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1946.

Dua belas tahun kemudian sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1958, lahirlah Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 dengan nama "Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia". Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 ini lahir pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Kurang lebih enam bulan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1958 dibuat untuk diumumkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 dengan nama "Undang-undang Tentang Peractujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Deikewarganegaraan". Sebagai tindak lanjut dari pembuatan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 ini, pada tanggal 26 Mei 1959 ditetapkanlah Pe-

³⁾ Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1947. (Kutipan dalam bentuk Stensilan).

returen Pemerintah Nomor 20 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Permetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwi Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 ini lahir sebagai hasil perundingan yang diadakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok khusus untuk mengatur tentang kewarganegaraan orang-orang asing yang berada di Indonesia, sehingga mereka nantinya tidak akan memiliki kewarganegaraan ganda lagi, tapi hanya memiliki satu kewarganegaraan yaitu : atau Warga Negara Republik Indonesia, atau Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok. Selain sekurang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 ini beserta peraturan pelaksanaannya telah disebut oleh Pemerintah, sehingga bagi kita tidak perlu lagi memberikan atensi bagi pembahasannya.

Uraian di atas hanya sekedar suatu pemberian informasi dan penggambaran secara selintas tentang produk-produk badan executive yang bekerja sama dengan badan legislative di dalam mengatur Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia sejak berdirinya Negara Republik Indonesia sampai sekarang.

Bapat kita sekeikan bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai sekarang, kita hanya mengenal dua Undang-Undang tentang kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 beserta penambahannya dan perbaikannya (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947) dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Akan halnya Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1958, yang merupakan perlakuan khusus bagi golongan Cina, bukan untuk bangsa Indonesia seluruhnya, tidaklah dapat disejajarkan dengan undang-undang kewarganegaraan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958.

2. Tentang Memperoleh Kewarganegaraan.

Sesuai dengan judul skripsi dan pokok dari bab ini, maka di sini tidak akan dibahas secara luas dan mendetail peraturan perundangan tentang kewarganegaraan ini. Yang akan ditinjau dan di bahas adalah pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang memungkinkan seseorang melakukan penyelundupan hukuk melalui adopsi dan perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 beserta pasal-pasal pembaharuan dan perbaikannya yang tertera di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947, yang telah menjadi bagian dari sejarah hukuk Indonesia, tidak akan dieinggung lagi.

Di dalam Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 ⁴⁾ ditegaskan bahwa Undang-Undang kewarganegaraan pada pokoknya mengatur :

⁴⁾ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1847, Kewarganegaraan Republik Indonesia, Memori penjelasan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, tentang kewarganegaraan R.I. (ketuban dalam bentuk stenelon).

I. memperoleh kewarganegaraan.

II. kehilangan kewarganegaraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh :

1. karena kelahiran ;
2. karena pengangkatan ;
3. karena dikabulkannya permohonan ;
4. karena pewarganegaraan ;
5. karena atau sebagai akibat dari perkawinan ;
6. karena turut ayah / ibunya ;
7. karena pernyataan.


Dengan demikian hanya akan dibahas Kewarganegaraannya Republik Indonesia yang diperoleh :

- a. karena pengangkatan ;
- b. karena atau sebagai akibat dari perkawinan.

a. Karena pengangkatan.

Tentang kewarganegaraan yang diperoleh karena pengangkatan ini, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengatur di dalam pasal 2 sebagai berikut :

1. Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga-negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.



2. Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termasuk harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku.

Memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menerangkan bahwa :

Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum orang yang mengangkat anak. Adakalanya anak yang diangkat itu orang asing, akan tetapi karena betul-betul diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui atau dirasa lagi asal orang itu. Maka hendaknya kepada anak demikian itu diberikan status orang tua yang meng angkatnya.

Sebagai jaminan bahwa pengangkatan itu sungguh-sungguh pengangkatan sebagai digambarkan di atas dan supaya anak asing yang diangkat itu betul-betul masih bisa merasa warganegara Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali (lihat pasal 2).

Dari kutipan pasal 2 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 beserta memori penjelasannya dapat diketahui, bahwa anak asing, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, yang diangkat anak oleh seorang warga negara Indonesia dapat mem-

peroleh kewarganegaraan Indonesia : asal saja anak yang diangkat itu belum berumur 5 tahun dan satu tahun setelah pengangkatan (atau satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) ini atas permohonan orang yang melakukan pengangkatan, Pengadilan Negeri telah memberikan pengesahannya atas tindakan pengangkatan anak tersebut. Sedangkan untuk pengesahannya Pengadilan Negeri harus mendasarkan keputusannya pada hukum orang yang mengangkatnya, sebagaimana telah ditegaskan oleh Menteri Penjelasan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, bahwa : "Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum orang yang mengangkat anak".

Sejauh yang saya ketahui di Indonesia dikenal dua macam peraturan untuk lembaga adopsi, di samping S. 1917 No-129 yang berlaku khusus bagi golongan Cina, hukum adat dan mengenai lembaga pengangkatan anak.

Dengan demikian yang dimaksud "Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum orang yang mengangkatnya" tidak bisa lain dari pada, bahwa untuk Warga Negara Indonesia keturunan Cina yang mengangkat seorang anak asing yang belum berumur 5 tahun dan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dalam S. 1917 No- 129, maka apabila hal pengangkatan ini melalui prosedur yang telah ditetapkan dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri, berakibat Pengadilan Negeri harus menyatakan pengangkatan anak itu sah adanya. Demikian pula bagi mereka yang tunduk kepada hukum

adat yang bagian terbesar merupakan hukum tidak tertulis, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat boleh dianggap sah apabila kepala adat/kepala rakyat beserta masyarakat menyetujui dan mengikuti tindakan tersebut. Jadi tindakan mengangkat anak telah dianggap sah, apabila kepala adat dan masyarakat menyetujui dan mengetahui, bahwa dalam kenyataan sehari-hari si anak benar-benar diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Terhadap kenyataan yang demikian ini Pengadilan Negeri tidak bisa lain kecuali membenarkan pengesahannya, jika permohonan diajukan kepadanya.

Kiranya pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri ini dianggap perlu demi kepastian hukum. Biarlah keputusan pengadilan itu sekali ditetapkan berlaku, maka tidak dapat disangkal lagi. Memang sebelum dinyatakan berlaku, masih ada kesempatan naik banding dan kasasi, tetapi semuanya berlangsung dalam waktu tertentu yang relatif pendek. Sedangkan yang dapat dipercoalkan semuanya harus sudah dipercoalkan dalam pengadilan tingkat pertama; jadi tidak dibenarkan diajukan hal-hal atau alat-alat bukti baru. Karena sifat keputusan pengadilan yang demikian mutlak inilah, rupanya pembuat undang-undang demi kepastian hukum merasa perlu memperoleh pernyataan sah dari Pengadilan Negeri.

Tentang batasan usia harus tidak boleh lebih dari 5 tahun, Gouw Gick Siang menyatakan :

"bahwa hanya anak-anak yang muda sejeleh yang dapat memperoleh status warganegara B-I karena pengangkatan ini ialah untuk menghindarkan terjadinya perbuatan-perbuatan penyalundupan-penyalundupan (perbuatan "pure-pu

ra⁵) yang diadakan senata-mata untuk memperoleh status kewarganegaraan R.I 5)

Jadi sudah sejak semula disadari bahwa pasal 2 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 merupakan salah satu lubang dalam jaringan hukum yang dapat dipergunakan untuk melakukan penyulindupan hukum guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apakah dengan memberikan batasan usia tidak boleh lebih dari 5 tahun pembuat undang-undang sudah berhasil mencegah terjadinya penyulindupan hukum lewat pasal 2 Undang-undang No. 62 Tahun 1958? Mungkin pada mulanya dapat dikatakan berhasil, di mana orang masih dapat menempuh jalan lain dengan mudah dan murah untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, lewat naturalisasi misalnya. Tapi tidak demikian halnya pada saat ini, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk proses naturalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama, kadang-kadang sampai bertahun-tahun dan harus mengeluarkan lembaran rupiah yang tidak sedikit. Oleh karena itu orang lain berpaling untuk mendapatkan jalan yang paling mudah, paling cepat dan paling murah guna memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan itulah pilihan mereka ke-pada pasal 2 Undang-undang No. 62 Tahun 1958.

b. Karena itu sebagai akibat dari perkawinan.

Mengenai masalah ini Undang-undang No. 62 Tahun 1958

5) Gouw Giok Siang, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, Penerbit PT J. Kintja (d/h King Po), 1962, Jilid ke dua (bagian pertama), halaman 195.

memberikan pengaturannya sebagai berikut :

Pasal 7 :

1. Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.
2. Dengan kekecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam satu tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya.
Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
3. Apabila salah satu dari keterangan tersebut dalam ayat 1 dan 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan.
4. Keterangan-keterangan tersebut di atas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Be-

publik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu.

Menurut Memori Penjelasannya, undang-undang ini berpendirian bahwa dalam perkawinan kedua mempelai sedapat dapatnya mempunyai kewarganegaraan yang sama. Jadi undang-undang ini mengutamakan atas ketentuan kewarganegaraan dari kedua mempelai, yang berarti pula menaungkan ketentuan hukum dalam keluarga. Namun demikian atas mana tidak dijelaskan apabila membalikan kelebihan kewarganegaraan. 6)

Hal ini berarti, bahwa hanya diperbolehkan kepadanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suaminya, bilamana kewarganegaraan asalnya hilang. Apakah demikian atau tidak tentunya tergantung dari pada undang-undang kewarganegaraan dari negara asal sang perempuan. Ada negara-negara yang menentukan, bahwa jika seorang perempuan warganegaranya menikah dengan suami asing dan karenanya memperoleh kewarganegaraan dari pada sang suami, maka dengan sendirinya kewarganegaraan asalnya akan hilang. Tetapi ada juga negara-negara yang memegang teguh pada prinsip perkawinan tidak dapat mempengaruhi kewarganegaraan dari pada warga negara perempuannya yang menikah dengan suami asing. Mereka ini dipandang tetap warga negara dari negara semula walaupun asendahnya negara dari pada sang suami memberikan kewarganegaraannya kepada sang isteri.

Dalam hal yang disebut pertama dapatlah perempuan asing memperoleh kewarganegaraan R.I. dari suaminya. Fata-

6) Tambahan Lembaran Negara R.I., Op Cit.

pi dalam hal yang disebut belakangan tidak demikian halnya.⁽⁷⁾

Secara konsekuensial Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 ini mengutamakan asas kesetuan kewarganegaraan di dalam suatu perkawinan antara seorang pria warga negara Indonesia dengan seorang perempuan asing⁸.

Sebelum membahas permasalahan di atas, adalah lebih baik kita perhatikan lebih dahulu dua pendapat yang memberikan corak perkembangan sekitar kedudukan kewarganegaraan seseorang isteri dalam perkawinan internasional, yaitu pendapat klasik dan pendapat modern.

Menurut pendapat yang klasik pihak isteri ini memperoleh dan mengikuti seterusnya kedudukan daripada pihak sang suami. Hal ini diterima demi kepentingan "kesetuan hukum dalam keluarga". Dalam pandangan ini keluarga dilihat sebagai sendiri atas dari masyarakat. Keluarga ini hanya akan terpecah dengan baik, jika terdapat kesetuan didalamnya. Kesetuan ini merupakan suatu kesetuan lahir dan batin, termasuk juga kesetuan dalam hukum. Hanya dengan jalan inilah terdapat harmoni dalam keluarga, kesetuan hukum, kesetuan kewarganegaraan, semua kesetuan yang demikian dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari segi ini, pandangan klasik yang menentukan bahwa isteri harus mengikuti sang suami, bukanlah dimaksudkan untuk mengadakan diskriminasi antara pria dan wanita.⁽⁸⁾

⁽⁷⁾ Gouw Glak Siong, Op Cit, halaman 200.
⁽⁸⁾ Ibid, halaman 207.

Menurut pendapat modern sebaliknya pendirian klasik ini dipandang sebagai menyakitkan. Martabat wanita sebagai sesama makhluk manusia seolah-olah dikalahkan dengan diterimanya ketentuan bahwa sang isteri harus mengikuti suami baik dalam bidang hukum perdata maupun dalam bidang hukum publik.

Prinsip klasik ini tidak dapat diterima lebih lama dalam alam pergerakan pembebasan wanita (emansipasi). Kehormatan untuk turut "mangekor" tanpa dapat membuka suara dipandang sebagai merendahkan martabat wanita. Dalam segala lapangan kehidupan wanita tidak mau dibelakangkan dari laki-laki. Demikianpun tidak dibidang kewarganegaraan. Kepada pihak wanita harus diberikan kebebasan memilih sendiri.⁹⁾

Jadi apabila Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mengu-
 tentukan keastuan kewarganegaraan, yang berarti juga mengu-
 tentukan keastuan hukum dalam keluarga, haruslah mengikuti
 pendapat klasik. Dimana seorang perempuan asing yang kawin
 dengan seorang laki-laki warganegara Indonesia, maka ia se-
 oara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia; hal ini
 berarti bahwa bagi sang perempuan asing tidak ada alterna-
 tif lain kecuali menerima kewarganegaraan Indonesia.

Kita lihat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 62
 Tahun 1958, bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan
 seorang pria Warga Negara Indonesia tidak dengan sendirinya

⁹⁾ Ibid, halaman 208.

(otomatis) memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari sang suami. Ia hanya dapat memperolehnya bilamana dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, keterangan mana tidak boleh dinyatakan apabila ia dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Sedangkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 menentukan, bahwa setelah satu tahun lewat seorang perempuan asing juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari sang suami, asal saja sang suami dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya tidak menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Indonesiannya dan sang isteri ini akan kehilangan kewarganegaraan asalnya dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dari suaminya. Sedangkan bagi sang suami dilarang menyatakan melepaskan kewarganegaraan Indonesia, apabila dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya itu menjadi tanpa kewarganegaraan.


Dalam pasal 7 ayat 2 ini kita lihat dua hal :

Pertama :

bahwa terhadap isteri seorang asing, asas mengikuti suami tetap dipertahankan, meskipun asas tersebut diperlunak dengan terikatnya tanggung waktu satu tahun sesudahnya perkawinan, jadi beriskunya asas tersebut tidak seketika :

Kedua :

bahwa seorang suami Indonesia dapat mengikuti status



kewarganegaraan asing dari isterinya, dengan jalan menyatakan melepaskan kewarganegaraan Indonesianya.

Memori Penjelasan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mengatakan, bahwa undang-undang ini mengutamakan asas kesatuan kewarganegaraan dari kedua mempelai, asas mana tidak dijalankan apabila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan, atau dirasakan berat apabila mengsempitkan begitu saja seorang warga negara yang kawin dengan orang asing. Pada dasarnya yang menentukan kesatuan kewarganegaraan itu suami.

Lebih lanjut dikatakan, meskipun pada dasarnya kewarganegaraan suami yang menentukan, undang-undang ini memberi kesempatan juga kepada warga negara laki-laki untuk melepaskan kewarganegaraannya, karena mungkin hanya dengan jalan demikian terdapat kesatuan kewarganegaraan.

Berhubung dengan kesempatan bagi laki-laki tersebut di atas dan berhubung dengan mencegah timbulnya kelebihan kewarganegaraan, maka seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia, tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Ia memperoleh kewarganegaraan aslinya sewaktu ia menyatakan keterangan untuk itu atau apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan terakadab berlangsung tidak ada pernyataan dari perempuan tersebut atau tidak ada pernyataan keterangan yang sah dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Setu dan lain hal dengan kekosongan, apabila perempuan itu setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain.

Dari ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 62 tahun 1958 beserta Memori Penjelasannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan etu tanpa pernyataan dari yang bersangkutan, seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang laki-laki warga negara Indonesia, ia akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia asalkan memenuhi syarat-syarat :
 - a. Perkawinannya telah berlangsung lebih dari satu tahun ;
 - b. Dalam satu tahun sejak perkawinan itu berlangsung suaminya tidak menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia ;
 - c. Dengan diperolehnya kewarganegaraan Republik Indonesia itu, ia tidak boleh memiliki kewarganegaraan negara lain.
2. Kepada seorang suami Warga Negara Indonesia juga diberi hak untuk menyatakan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesiannya dan selanjutnya mengikuti ketentuan kewarganegaraan isteri asingnya. Pernyataan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia baru boleh diajukan, apabila tidak menyebabkan menjadi tanpa kewarganegaraan.

3. Dengan demikian pada kekuatannya pasal 7 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 khususnya dan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 itu sendiri, menganut asas "faktori mengikati eusmi" dalam perkawinan antara seorang perempuan asing dengan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia. Hanya saja asas tersebut diperlunak dengan terikatnya tanggung waktu satu tahun sesudahnya perkawinan, dan tidak menyebabkan terjadinya dual kewarganegaraan atas diri sang perempuan asing tersebut setelah menjadi warga negara Indonesia.

Hal ini dapat kita baca pada Memori Penjelasan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang mengatakan, bahwa pada dasarnya yang menentukan kasutusan kewarganegaraan itu eusmi.

4. Dengan adanya pasal 7 ayat 2, maka pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 menjadi kurang berarti atau sedikit-tidaknya terdesak oleh pasal 7 ayat 2, karena bagi perempuan asing, tempo memberikan pernyataan, setelah satu tahun terhitung sejak perkawinannya dilangsungkan akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secara otomatis. Tentunya dengan tetap mengindahkan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini. Pasal 7 ayat 1 itu paling jauh akan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang berkehendak agar di dalam waktu yang sesingkat mungkin dapat memperoleh ke-

warganegaraan Republik Indonesia, tapi bagi mereka yang berkecukupan "aset" dan atau yang telah पास 7 ayat 2 akan menyelamatkan mereka untuk tetap memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tidak secara konsekuen mengutamakan asas kesatuan kewarganegaraan. Walaupun mengadopsi asas "istari mengikuti suami", yang dapat diartikan mengutamakan asas kesatuan kewarganegaraan, tapi asas ini tidak dijabarkan apabila menimbulkan kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan. Jadi asas kesatuan kewarganegaraan ini telah terganggu karena tidak ada asas mencegah kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan.

Lebih jauh dapat kita lihat, bahwa dengan adanya ketentuan "mencegah kelebihan kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan" bagi perempuan asing yang negara asalnya mengadopsi teguh pada prinsip perkawinan tidak dapat mempengaruhi kewarganegaraan dari pada warganegara perempuannya yang menikah dengan suami asing, mereka ini dipandang tetap warganegara dari negara semula walaupun sendainya negara dari pada sang suami memberikan kewarganegaraannya kepada sang isteri. Bukankah dengan demikian akan terjadi dalam satu keluarga sang suami berkewarganegaraan Indonesia dan sang isteri berkewarganegaraan asing.

Hal yang demikian ini akan lebih jelas terlihat apabila kita baca pasal 8 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 yang

pada pokoknya menyatakan, bahwa seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan pria asing tidak dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Juga apabila hukum dari negara sang suami melimpahkan kewarganegaraan sang suami kepada pihak perempuan, tidaklah berarti bahwa perempuan Indonesia itu akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Ia baru kehilangan kewarganegaraannya apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan ketetapan untuk itu dan dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu sang perempuan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dengan demikian seorang perempuan warganegara Indonesia yang menikah dengan seorang pria warganegara Belanda misalnya, menurut pasal 8 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, ia akan berkewarganegaraan Indonesia dan berkewarganegaraan Belanda, karena Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda dalam pasal 5 nya menentukan, "Seorang wanita mengikuti status kewarganegaraan suaminya selama dalam perkawinan"; kecuali sang perempuan ini menyatakan melepaskan kewarganegaraannya. Dengan demikian dalam perkawinan tersebut terdapat perbedaan kewarganegaraan antara suami yang berkewarganegaraan Belanda di satu pihak dan isteri yang berkewarganegaraan Indonesia dan sekaligus berkewarganegaraan Belanda di lain pihak.

Telah dikemukakan bahwa asas keastuan kewarganegaraan telah tergegar kebalakang oleh asas menegah kalatihan

kewarganegaraan, maka dari uraian di atas dapat kita seki-
kan bahwa hasrat untuk memberikan kesempatan menentukan sen-
diri bagi pihak wanita kewarganegaraan manakah yang akan di-
ikuti, dengan sadar atau tidak telah menggerak pada masa
menengah kelambihan kewarganegaraan dalam diri seorang warga
negara. Dari contoh di atas kita lihat, bahwa si isteri se-
kaligus memiliki kewarganegaraan dari dua negara, ini yang
lazim disebut ber-dwi-kewarganegaraan. Pada hal saat menengah
kelambihan kewarganegaraan ini adalah suatu hal yang sangat
diutamakan oleh undang-undang No. 62 Tahun 1958.

Justara dengan memberikan kesempatan kepada seorang perem-
puan warganegara Indonesia yang kawin dengan orang asing me-
tuk memilih kewarganegaraan manakah yang akan diikuti, ma-
lahan tujuan dari pada saat ketentuan kewarganegaraan secara
teoritis makin jauh dari jangkauan perwujudannya.

Kembali kepada pasal 7 Undang-Undang No. 62 Tahun
1958, dimana menurut ketentuan pasal ini seorang perempuan
asing yang kawin dengan seorang Warga Negara Indonesia, ia
akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suaminya de-
ngan ketentuan bahwa ia harus memberikan pernyataan untuk
itu dalam waktu satu tahun sejak perkawinannya dilangsung-
kan dan dengan diperolehnya kewarganegaraan Republik Indo-
nesia tersebut ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya;
atau setelah satu tahun lewat ia akan memperoleh kawarga-
negaraan Indonesia juga, asalkan sang suami dalam waktu sa-
tu tahun setelah perkawinannya tidak menyatakan menolak

atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya dan dengan diperolehnya kewarganegaraan Republik Indonesia dari suaminya tersebut ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya.

Dengan demikian apabila seorang perempuan asing yang telah melangsungkan perkawinannya dengan seorang pria Warga Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab XII Bagian Ketiga dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur Tentang Perkawinan Campuran, yang berarti syarat formil dari perkawinan tersebut telah dipenuhi, maka apabila perempuan asing tersebut menyatakan memilih kewarganegaraan suaminya, yaitu Warga Negara Indonesia, dan ternyata pria bahwa dengan diperolehnya kewarganegaraan Indonesia tersebut ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya, Pengadilan Negeri yang menerima pernyataannya tidak bisa lain dari pada memberikan persetujuan atas pernyataan itu dan sekaligus mengesahkan bahwa perempuan asing tersebut kini menjadi Warga Negara Indonesia.

Kedua yang demikian inilah, dimana apabila syarat-syarat formil telah dipenuhi, maka Pengadilan Negeri tidak bisa lain kecuali memberikan pengesahan atas pernyataan seorang perempuan asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia, telah dimanfaatkan oleh sementara orang untuk melakukan penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengabaikan dan merendahkan nilai serta cita-cita lahir dari suatu perkawinan.

B A B II

TENTANG ADOPSI DAN PENGATURANNYA DI DALAM UNDANG-UNDANG

1. Pengertian Adopsi.

Seragamnya kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat dua kelompok besar hukum, yaitu : hukum tidak tertulis atau lazim disebut juga hukum adat di satu pihak dan hukum tertulis atau disebut juga perundang-undangan di lain pihak.

Sepanjang pengetahuan saya oleh kedua kelompok hukum ini belum pernah diberikan suatu definisi dari pada adopsi. Hanya dari tulisan para sarjana sajaklah dapat kita peroleh definisi adopsi ini.

Dijodigono sebelum memberikan perumusan definisi tentang adopsi terlebih dahulu mengemukakan istilah-istilah yang dikenal dalam hukum adat untuk menyatakan perbuatan adopsi ini sebagai berikut :

- a. "wupu", yang berasal dari kata "pupu" yaitu pangsuan. "Wupu" umum diartikan sebagai wewungut (seperti dalam wupu pajeg) atau mengambil. Maka "wupu-anak" dapat diartikan wewungut anak yang masih berada dalam pangsuan, jadi anak yang masih sangat kecil, sehingga yang diadopsi disebut "anak pepen", yaitu anak yang dipungut sebagai anak.
- b. Istilah lain adalah "anak angkat". Anak angkat disini digunakan dalam arti yang sama seperti dalam ungkapan "diangkat jadi lurah", yang berarti ditetapkan

kan atau dijadikan sebagai lurah. Jadi anak angkat adalah anak yang dijadikan anak (sendiri).

Antara istilah "anak pupon" dan "anak angkat" di beberapa daerah dibedakan artinya. "Anak pupon" sesuai dengan kata asalnya "pupu", adalah anak yang diambil sejak umur 4 atau 5 bulan, yang diberi kedudukan yang sama seperti anak sendiri (disebut juga : wan-jing anak), terutama dalam waris.

Sebaliknya "anak angkat" mula-mula masuk dalam keluarga sebagai pembantu atau pekerja pada umur yang lebih tua dan tidak memperoleh hak waris.

Perbedaan lain antara kedua istilah ini sering pula diudakan untuk menyatakan perbedaan adopsi yang sebenarnya dari quasi-adopsi. Quasi-adopsi adalah suatu upacara formal untuk menyerahkan seorang anak kepada orang lain sebagai anaknya, yang dilaksanakan orang banyak. Akan tetapi dalam kenyataan anak tersebut sama sekali tidak ikut orang tuanya yang baru, melainkan tetap hidup dalam keluarganya sendiri seakan-akan tidak pernah diserahkan kepada orang lain. Akibat-akibat dari quasi-adopsi ini sama sekali tidak ada; upacara tersebut hanya dimaksud sebagai penolak bala, sesuai kepercayaan animisme yang masih hidup dalam masyarakat adat.

- e. "mulusung" adalah istilah yang juga dipakai dalam "mulusung memeyan", yang artinya membawa masuk jemuhan. Jadi dalam hubungan adopsi dapat diartikan membawa masuk anak ke dalam keluarga sendiri.

- d. "ngepek anak". Biasanya "ngepek" berarti mengambil untuk dijadikan miliknya. Jadi "ngepek anak" dapat diartikan mengambil anak dan menjadikannya anak sendiri. Anak yang diadopsi juga disebut anak "pakpak-an".
- e. Istilah lain yang kurang banyak digunakan adalah "anak akan-akan". "Akan-akan" berasal dari kata "ngaku", yang kata asalnya adalah "aku" (saya) "ngaku" berarti menganggap sesuatu kepunyaan diri sendiri. Jadi "anak akan-akan" dapat diartikan sebagai anak yang dianggap sebagai anak kepunyaan diri sendiri. Tetapi dalam beberapa daerah istilah ini digunakan untuk menyamakan quasi-adopsi.
- Jadi dalam mengambil seseorang anak ke dalam keluarga sendiri, pada masyarakat adat, dibedakan antara adopsi yang sebenarnya (dipun aku anak), mengambil anak untuk dipelihara saja (dipun aku-aku) dan nge-nger" atau "ngawo", yang berarti masuk dalam keluarga sebagai pekerja atau pembantu. Hanya bagi adopsi terdapat akibat hukum, sedang dalam pengertian mengambil anak untuk dipelihara dan quasi-adopsi tidak terdapat akibat hukum.¹⁰⁾

Setelah mengemukakan berbagai istilah di atas, sempailah Djojodigono pada perumusan definisi sebagai berikut :

¹⁰⁾ Marie Ivone Tengil, Adopsi, Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (tanpa tahun), halaman 6 - 8.

"... het samsamen van een andere kind met de stek-
ring, dat het kind vol gelden als kind van den adoptant" 11)

Kalau di terjemahkan kurang lebih berarti :

".... mengambil anak orang lain dengan maksud supaya
anak itu berlaku sebagai anak sah dari yang mengadopsi".

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :

"Anak angkat ini adalah seorang bukan turunan dan
orang suami isteri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan
sebagai anak turunannya sendiri" 12) Lebih lanjut beliau me-
nyatakan : "Pada hakikatnya seorang anak baru dapat diang-
gap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu,
memandang dalam lahir batin anak itu sebagai anak keturunannya
sendiri" 13)


Dari definisi Djojodigono dan pengertian anak angkat
yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro di atas, dapat di-
simpulkan bahwa adopsi mempunyai arti dan tujuan, yaitu meng-
angkat anak orang lain untuk dijadikan dan diperlakukan se-
bagai anak sah atau anak sendiri.

Dengan diberikannya status yang sama dengan anak sendi-
ri, hal ini mempunyai akibat hukum bahwa anak angkat tersebut
mempunyai kedudukan hukum yang sama sekali tidak berbeda de-
ngan kedudukan hukum anak sendiri, juga perihal hak anak ang-

11) Ibid., halaman 8.

12) R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indo-
nesia, Bandung, Sumar Bandung, 1974, cetakan keenam, halaman
96

13) Ibid., halaman 97.



kat untuk menarisi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang mengangkatnya, pada waktu yang mengangkut seninggal dunia.

Seorang dari awal bab ini, bahwa di Indonesia ada dua kelompok besar hukum, hukum tidak tertulis/hukum adat dan hukum tertulis/perundang-undangan, maka tiabel personalan tentang sejauh mana difinisi adopsi di atas dapat berperan di dalam masing-masing kelompok hukum itu? Apakah dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam difinisi adopsi di atas, maka suatu perbuatan pengambilan anak sudah dapat diterima dan diakui oleh masing-masing kelompok hukum itu sebagai suatu perbuatan adopsi? Dalam hukum adat yang bagian terbesar tidak tertulis, bahwa terdapat adopsi perlu dibuktikan dalam kenyataan, apakah benar anak yang diangkat itu di perlakukan dan diberi hak-hak yang sama seperti anak sendiri. Dalam hukum adat tidak terdapat daftar pencatat kelahiran, seorang bayi yang dilahirkan adalah anak dari ibu yang melahirkan, sedangkan ayahnya adalah suami yang menikahi ibu itu dengan sah menurut adat. Maka bila terdapat keadaan bahwa seorang anak menjadi anggota keluarga dan berkedudukan serta berhak sama honor dengan anak sendiri, dapatlah dikatakan ada adopsi/pengangkatan anak. Berbeda halnya apabila kita masuk arena hukum tertulis/perundang-undangan. Di Indonesia bila disebut perundang-undangan tentang adopsi tidak lain adalah S. 1917 No. 129, yang sangat penting tentang adopsi khusus bagi golongan Cina. Burgerlijk Wetboek tidak mengenal adanya lembaga adopsi, tapi

karana lembaga adopsi dianggap masih berkak kuat dalam tradisi Cina, maka oleh pembuat undang-undang dianggap perlu untuk dipertahankan dan karacanya dikolaborasi peraturan tentang adopsi khusus bagi golongan Cina; walaupun kemudian bagi golongan Cina berlaku praktis hampir seluruh hukum keluarga Eropa.

Menurut Staatsblad 1977 No. 129 agar supaya dapat di akui secara sah, maka pembuat undang-undang anak itu harus memenuhi syarat formal tertentu.

Syarat ini menurut pasal 10 Staatsblad 1917 No. 192 adalah : Akta Notaris, artinya tindakan mengadopsi seorang anak harus dilakukan dengan akta notaris.

Bila syarat ini tidak dipenuhi, maka menurut hukum anak tersebut tetap tidak dapat memperoleh kedudukan dan hak-hak seorang anak sah, walaupun dalam kenyataan ia memperolehnya dan oleh masyarakat umum dianggap sebagai anak sah.

Jadi jelas bahwa suatu tindakan pengambilan anak yang menurut hukum adat dianggap sebagai suatu adopsi sah, maka tidak demikian halnya menurut Staatsblad 1917 no. 129. Daralah dianggap sebagai suatu adopsi sah, apabila telah dipenuhi ketentuan pasal 10 Staatsblad 1917 No.129 dan persyaratan formal lainnya yang telah ditetapkan.

Terlihatlah di sini, bahwa pada hakikatnya adopsi dalam hukum adat dan adopsi menurut Staatsblad 1917 No.129

(hukum tertulis/perundang-undangan) mempunyai arti dan tujuan yang sama, yaitu mengambil anak orang lain untuk dididiknya dan diperlakukan sebagai anak sendiri.

Perbedaannya hanya terletak pada masalah bagaimana masing-masing kelompok hukum itu memberikan pengakuan terhadap perbuatan adopsi itu sebagai suatu perbuatan yang sah. Di sini lah terlihat perbedaan penerapan antara kedua kelompok hukum itu.

Di atas telah ditunjukkan bahwa dalam mengambil seseorang anak ke dalam keluarga sendiri, pada masyarakat adat, dibedakan antara adopsi yang sebenarnya (dipun aka anak) dan mengambil anak untuk dipelihara saja (dipun akw-aka).

Dari istilah yang digunakan saja sudah nyata terlihat adanya dua tindakan yang berbeda maksudnya.

Bagi adopsi antara lain digunakan istilah "lahir baw-tia adosa anak piyachak", yang dapat diartikan supaya anak yang diangkat seperti lahir baw-tia berarti sebagai anak sendiri. Bagi mengambil anak untuk dipeliharanya dipergunakan istilah "rumat".

Jadi jelas, bahwa dalam hal adopsi hubungan yang ingin ditimbulkan antara anak dan orang tua angkatnya adalah hubungan lahir dan batin sebagaimana juga dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro "bahwa pada hubungannya seorang anak baw-tia dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu, memandang anak lahir batin anak itu sebagai

anak ketubuhannya sendiri" 14),

Sedangkan pada "faset", yang ditubuhkannya hanya bertujuan lebih untuk tujuan membantu orang tua sesungguhnya diluar membacakan dan memilihnya anak itu.

Selubungan dengan maksud-maksud yang berbeda ini, maka dapat diperyaratannya dan dalam akibat-akibat yang ditubuhkannya adanya perbedaan-perbedaan pula.

Mengenai umur, anak yang diadopsi biasanya diadopsikan yang masih kecil sekali, yaitu berkisar antara 4 atau 5 bulan sedang bagi rumah tidak ada persediaan umur. Anak yang diadopsi sepenuhnya terlepas dari keluarga asalnya, bahkan sering kali sampai dewasa baru diketahuinya, bahwa sebenarnya masih ada orang tua lain dari pada yang diketahuinya selama ini.

Pada rumah sebenarnya hubungan dengan keluarga asalnya tetap berlangsung bahkan sampai kewajiban pemeliharaan orang tua bila anak tersebut sudah dewasa serta hak-hak wafiatnya tetap dilikikinya.

Dalam keluarga barunya ia tidak mempunyai hak apapun selain atas kebiasaan orang tua angkatnya. Sepantasnya lah ia ia berkenafitas pula sebagai pemeliharaan mereka ini dengan pemeliharaan pula di hari tua sesudahnya mereka menyukainya.

14)

ibid, halaman 97.

Dari semua yang telah diketemukan sebelum ini dapat kita ketahui bahwa untuk mengadakan suatu perbuatan mengambil anak orang lain sebagai suatu perbuatan adopsi janganlah hanya terpaku pada formalitas yang ada saja, tapi harus melihat juga pada kenyataannya ; apakah secara materiil adopsi / pengangkatan anak itu memang telah benar-benar terjadi ; demikian juga apabila ternyata walaupun secara materiil memang telah terjadi adopsi, belum tentu konstitusinya dilihat dari segi formalitasnya.

Sikap demikian harus diambil, karena sampai saat ini kita belum memiliki undang-undang tentang adopsi yang bersifat nasional, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang kita miliki sekarang adalah Staatsblad 1917 No. 129 yang memuat peraturan tentang adopsi khusus bagi golongan Cina, sedangkan untuk golongan lain dari warga negara Indonesia berlaku masing-masing hukum adatnya.

Akibat keadaan yang demikian ini, sampai saat ini belum dapat dicapai kepastian hukum yang memuaskan bagi perbuatan hukum adopsi / pengangkatan anak ini.

Kiranya sudah tiba saatnya kini untuk segera membentuk suatu undang - undang tentang adopsi yang bersifat nasional, yang

berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan - golongan lagi.

2. Adopsi dan Staatblad 1917 No. 129.

Staatblad 1917 No.129 yang memuat peraturan tentang adopsi khusus bagi golongan Cina, dibuat karena adanya anggapan bahwa adopsi masih berakar kuat dalam tradisi Cina, dan oleh karenanya dianggap perlu untuk dipertahankan. Sejalan dengan judul skripsi ini yang membahas tentang penyelundupan hukum lewat adopsi untuk memperoleh kewarga negaraan Indonesia, dimana didalamnya melibatkan golongan Cina baik sebagai warga negara asing maupun sebagai warga negara Indonesia, maka pada bagian ini hanya akan dibahas pasal-pasal dari Staatblad 1917 No.129 yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat adopsi ;
- b. Procedure adopsi

Karena dari kedua segi inilah penyelundupan hukum dilakukan.

a. Syarat-syarat adopsi.

Pengertian syarat-syarat adopsi disini adalah syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi menurut Staatblad 1917 no. 129 agar suatu adopsi dapat dikabulkan dan dianggap sah. Termasuk di dalam pengertian syarat-syarat ini adalah tentang siapa yang boleh di

adopsi dan siapa yang diperkenankan melakukan adopsi menurut Staatsblad 1917 no. 129.

Pembuat undang-undang terlebih dahulu mengatur tentang siapakah yang boleh melakukan adopsi dan agar ia diperbolehkan melakukan adopsi syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi.

Pasal 5 Staatsblad 1917 No.129 secara tegas menetapkan bahwa yang boleh melakukan adopsi hanyalah :

- Seorang laki-laki yang beristeri atau yang telah pernah beristeri (ayat 1).
- Seorang perempuan janda tidak kawin lagi (ayat 2)

Bagi seorang laki-laki yang beristeri, pengangkatan harus dilakukan bersama-sama isterinya. Ini berarti, bahwa pengangkatan itu harus memperoleh persetujuan isterinya. Sedangkan pengangkatan yang dilakukan setelah perkawinannya dibubarkan, berarti laki-laki tersebut sudah pernah beristeri, maka pengangkatan boleh dilakukan oleh laki-laki itu sendiri.

Disamping itu harus dipenuhi pula syarat-syarat sebagai berikut :

- bahwa si laki-laki tersebut harus boleh melakukan adopsi, apabila ia tidak mempunyai anak laki-laki dari isterinya yang masih dalam perkawinan.
- bahwa kalau adopsi itu dilakukan setelah perkawinan dibubarkan syarat tidak boleh mempunyai keturunan

laki-laki yang sah menurut garis laki-laki tetap harus dipenuhi.

- bahwa apabila ternyata ia juga mempunyai anak angkat laki-laki, walaupun tidak mempunyai anak laki-laki sebagai keturunan langsung, adopsi juga tidak boleh dilakukan.

Dengan demikian pengangkatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum pernah kawin, akan bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 Staatsblad 1917 No. 129 dan menurut pasal 15 ayat 3 Staatsblad tersebut boleh dinyatakan batal.

Demikian juga kiranya tidak menjadi halangan dilanggungkannya suatu adopsi, apabila misalnya si laki-laki itu pernah mempunyai anak laki-laki atau pernah mengangkat anak laki-laki, asal saja pada waktu adopsi itu dilangsungkan anak laki-laki atau anak laki-laki angkatnya telah meninggal dunia, sehingga tetap terpenuhi syarat diatas.

Sedangkan bagi seorang perempuan janda oleh Staatsblad 1917 no. 129 diperkenankan melakukan adopsi, asal saja ia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- bahwa pada waktu melakukan adopsi ia tidak telah kawin lagi atau dengan kata lain ia masih tetap janda dari mendiang suaminya.

- bahwa dari perkawinan dengan sendiang suaminya tidak diperoleh keturunan laki-laki, baik langsung atau karena diangkat.
- bahwa sendiang suaminya tidak meninggalkan surat wasiat yang menyatakan bahwa ia tidak menghendaki dilakukan pengangkatan anak oleh istrinya.

Di samping itu harus pula dipenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 nomor 4 Staatblad 1917 No. 129 :

- bahwa apabila pengangkatan akan dilakukan oleh seorang perempuan janda, maka harus ada kata sepakat persetujuan dari saudara-saudara laki-laki yang telah dewasa dan bapak sendiang suaminya, dan sekiranya mereka tidak ada, atau tidak bertempat tinggal di Indonesia, kata sepakat/persetujuan dari dua diantara keluarga sedarah laki-laki yang terdekat lainnya dari pihak bapak si suami yang telah meninggal dunia sampai dengan derajat ke empat, yang telah dewasa dan ada di Indonesia.

Bahkan demikian apabila sekalian mereka yang dibutuhkan kata sepakatnya tidak ada atau dengan itikad tidak baik tidak memberikan kata sepakatnya, maka dalam hal ini si janda dapat meminta persetujuan dari Pengadilan Negeri, demikian pasal 9 Staatblad 1917 No. 129 mengaturnya.

Tentang syarat bahwa seorang perempuan janda yang telah kawin lagi tidak diperkenankan adopsi demi mendiang suaminya, adalah hal yang logis. Karena dengan perkawinannya yang baru berarti putuslah segala hubungan hukum kekeluargaan dengan mendiang suaminya dan secara otomatis ia terikat dengan suami barunya.

Adalah hal yang tidak mungkin pula, bila seorang isteri hendak memelihara kepentingan mendiang suaminya, pada saat yang sama memelihara pula kepentingan suami yang baru.

Kiranya syarat ini dipergunakan untuk mencegah agar harta warisan sang suami tidak berpindah ke tangan orang lain dengan perantaraannya anak yang diadopsi oleh si janda yang telah kawin lagi. Bukankah dengan dilakukannya pengangkatan anak oleh si perempuan janda yang telah kawin lagi, maka si janda telah memberi peluang bagi suami barunya untuk secara tidak langsung ikut menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh mendiang suaminya.

Mengenai syarat diperlukan persetujuan keluarga mendiang suaminya bagi seorang janda perempuan yang melakukan adopsi, kiranya syarat itu diadakan untuk mencegah dimanfaatkannya adopsi semata-mata untuk keuntungan diri sendiri, karena ia memperoleh hak pungut hasil atas harta warisan yang diperoleh anak yang diadopsinya.

Jadi untuk mencegah dipergunakannya adopsi sebagai suatu cara untuk mengejar harta warisan mendiang suaminya.

Bagaimana halnya dengan seorang janda perempuan yang sedang mengandung, apakah ia diperkenankan belkukan adopsi berdasarkan pasal 5 ayat 3 Staatsblad 1917 No. 129 ? Menurut Ko Tjay Sing, hal ini harus dijawab "ya", karena ada hubungannya dengan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukankah anak yang dikandung itu belum tentu laki-laki ? ¹⁵⁾

Sebenarnya, seorang janda yang "telah mengandung" mempunyai arti, bahwa di suami telah meninggalkan keturunan. Tapi tentang kemungkinan mati/hidupnya si-yang dalam kandungan ataupun mengenai jenis kelaminnya : laki-laki atau perempuan, kita pun belum tahu. Andaikata saja dia lahir hidup, tapi sebagai bayi perempuan atau mati sewaktu dilahirkannya, maka apabila janda yang telah mengandung tidak diperkenankan untuk mengadopsi anak, anak angkat yang akan diangkatnya kelak (setelah lahirnya si-yang dalam kandungan) kemungkinan akan kehilangan haknya untuk mewarisi harta peninggalan suami (yang telah meninggal) ibu angkatnya.

Menurut pasal 12 ayat 3 Staatsblad 1917 No. 129 seorang anak yang diangkat oleh seorang janda baru boleh bertindak sebagai waris dari suami (yang telah meninggal) ibu angkatnya, apabila :

- dengan surat wasiat tidak telah ditentukan tentang harta peninggalannya.

¹⁵⁾ Ko Tjay Sing, hukum perdata (Hukum perorangan dan keluarga), Semarang Penerbit C.V. Loka Cipta, tanpa tahun, jilid I., halaman 472. (bagian ke 3).


- si janda menyelesaikan pengangkatan itu dalam waktu enam bulan setelah suaminya meninggal, atau
- dalam waktu enam bulan setelah meminta izin dari Hakim seperti termaksud dalam pasal 9, dan
- dalam waktu satu bulan setelah izin diperoleh, izin itu dipergunakannya pula.

Sedangkan anak yang berada dalam kandungan mungkin akan melebihi jangka waktu enam bulan sebagaimana ditentukan oleh pasal 12 ayat 3 tersebut. Misalnya, waktu si suami meninggal, anak dalam kandungan masih berumur satu bulan. Jadi anak ini baru akan lahir delapan bulan lagi, bahkan kadang-kadang lebih.

Pengua demikian tidaklah sungkin bagi sang janda untuk menunggu sampai sang anak dalam kandungan lahir, maka ia menginginkan anak yang diadopsi memperoleh hak warisan dari mendiang suaminya.

Karena itu saya sependapat dengan Ko Tjoo Sing bahwa bagi janda perempuan yang sedang hamil diberi hak untuk melakukan pengangkatan anak; hal ini terutama adalah untuk kepentingan anak sendiri.

"Yang boleh diangkat hanyalah orang-orang cinta laki-laki yang tak beristeri maupun tak beranak, dan yang tidak telah diangkat oleh orang lain", demikian bunyi pasal 6 Staatsblad 1917 No. 129; sebagaimana juga telah ditegaskan dalam pasal 5 ayat 1 Staatsblad 1917 No. 129:



"....., maka bolehlah ia mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya",

Hal ini lebih dipertegas lagi oleh pasal 15 ayat 2 yang menyatakan, bahwa pengangkatan terhadap anak-anak perorangan adalah batal karena hukum.

Sebagai oleh pembuat undang-undang adopsi hanya diperkenankan bagi golongan cina dan mengapa hanya anak laki-laki saja yang boleh diadopsi ?

Menyang hal ini J. Hardjowidjaja menjelaskan :

"Oleh karena pembuat undang-undang khawatir, bahwa adopsi mungkin membuka pintu untuk orang-orang yang di luar perkawinan memperoleh anak, pengaluhannya, tanggungjawab sebagai anak. Kekhawatiran ini lebih so penting dan preventif akan adanya kebutuhan anak di luar perkawinan dari pada kebutuhan yang wajar dari orang-orang yang benar-benar membutuhkan kehidupan keluarga. Oleh karena itu dengan anak, sedangkan mereka non-jelatin : "di Indonesia khusus untuk golongan tionghoa diberi kemungkinan untuk adopsi dengan alasan bahwa menurut kepercayaan dan agama, dibutuhkan seorang anak lelaki untuk memelihara abu leluhur" 16)

Sejalan dengan itu, dalam kenyataan keadaan yang non-identik masalah wajar, maka pasal 7 ayat 2 Staatblad 1917 no. 119 masih membedakan adanya perbedaan-perbedaan usia tertentu antara anak angkat dengan anak angkat dan antara itu angkat dengan anak angkatnya kedudukan sama seperti saudaranya mereka adalah benar-benar orang tua yang sendiri

16) Hardjowidjaja, *Law Contra Legem dan Franc Legem*, Surabaya Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1971, hal. dan 13 - 14.

Karena itu selisih usia antara ayah angkat dengan anak angkatnya tidak boleh kurang dari 13 tahun dan antara ibu angkat dan anak angkat tidak boleh kurang dari 15 tahun.

Persyaratan umur ini adalah sesuai dengan pasal 29 B.W yang menyatakan, bahwa seorang laki-laki yang belum mencapai usia 13 tahun dan seorang perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan.

Kemudian kalau kita lihat Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, akan terlihat adanya perbedaan tentang batasan usia cukup untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menetapkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Lebih lanjut dalam hal dilakukannya adopsi ini perlu adanya persetujuan para pihak yang bersangkutan, dalam hal ini menurut pasal 8 Staatsblad 1917 No.129 ditentukan:

- Tiap-tiap pengangkatan menghendaki :
 1. Kata sepakat dari orang, atau orang-orang yang melakukannya.
 2. a. Jika yang diangkat itu seorang anak yang sah kata sepakat dari bapak dan ibunya, atau dalam hal lebih dulu telah meninggalnya se-

orang diantara mereka, kata sepakat dari bapak atau ibu yang hidup terlama, kecuali jika ibu telah mencoburkan diri dalam perkawinan baru; dalam hal yang terakhir, seperti pada apabila ke dua orang tuanya telah meninggal dunia, kata sepakat dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan;

b. Jika yang diangkat itu seorang anak luar kawin, kata sepakat dari ke dua orang tuanya, sekiranya anak itu diakui ke dua mereka, atau dalam hal lebih dahulu telah meninggalnya seorang diantara mereka, kata sepakat dari yang hidup terlama, jika hanya salah seorang mereka mengakuinya, kata sepakat dari yang mengakui, jika sama sekali tidak yang mengakuinya, atau ke dua orang tuanya yang mengakuinya telah meninggal dunia, kata sepakat dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan;

3. Kata sepakat dari orang yang diangkat, jika ia telah mencapai umur lima belas tahun.

Judi menurut pasal 8 Staatwet 1917 No. 129 di atas dalam hal-hal tersebut perlu adanya persetujuan tiga pihak yaitu : orang tua anak yang bersangkutan, calon orang tua angkatnya dan anak itu sendiri jika ia telah mencapai umur lima belas tahun.

Kalau anak yang diangkat itu belum mencapai umur lima belas tahun, maka persetujuan dilakukan oleh dua belah pihak saja, yaitu orang tua anak yang bersangkutan dan calon orang tua angkatnya.

Syarat tentang harus ada persetujuan dari orang yang diangkat bagi mereka yang telah mencapai umur 15 tahun dan kata sepakat dari orang tua anak yang belum cukup bertindak, selain logis juga bersifat preventif. Logis, karena memang seorang anak tidak bisa begitu saja dipisahkan dari orang tuanya, kecuali atas persetujuan mereka sendiri. Preventif, karena persetujuan itu akan mencegah terjadinya peralihan di kemudian hari, jika seandainya orang tua anak yang diangkat itu berubah pikiran dan menginginkan anaknya kembali.

Tetapi terhadap syarat yang pertama, yaitu persetujuan orang yang mengangkat anak, menurut hemat saya, adalah berlebihan. Bukankah inisiatif pertama untuk tindakan adopsi ini datang dari mereka yang akan mengadopsi anak, jadi sudah jelas kehendak dan persetujuannya. Oleh karenanya saya sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro bahwa, syarat tersebut tidak dibenarkan. ¹⁷⁾

b. Prosedure Adopsi.

Yang dimaksud di sini adalah : bagaimana proses

¹⁷⁾ H. Wirjono Prodjodikoro, Hukum perkawinan di Indonesia, Bandung, Penerbit Sumar Bandung, 1974, Cetakan Keempat, halaman 98.

dure/caranya apabila seseorang ingin dan akan melakukan pengangkatan anak, suatu cara yang sah menurut undang-undang.

Tentang hal ini pasal 10 Staatblad 1917 No. 129 memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Tiap-tiap pengangkatan hanya boleh dilakukan dengan akta notaris.
2. Pihak-pihak yang bersangkutan harus menghadap di depan notaris dengan diri sendiri atau dengan seorang wakilnya yang khusus dikonseksikan untuk itu dengan akta notaris.
3. Sekalipun mereka yang dimaksud dalam nomor 4 pasal 8, kecuali mereka yang sebagai bapak atau wali akan menyerahkan anak untuk pengangkatan, diperbolehkan juga memberikan kata sepakat mereka bersama atau masing-masing dengan akta notaris, hal mana harus disebutkan dalam akta pengangkatan.
4. Setiap orang yang berkepentingan, berhak menuntut supaya suatu pengangkatan dicatat dalam jihat akta kelahiran si yang diangkat.
5. Ketidadaan suatu catatan dalam jihat akta kelahiran seperti di atas, tidak boleh dipakai sebagai senjata terhadap pada yang diangkat, untuk menyangkal angkatannya.

Menurut pasal 15 ayat 2, syarat bahwa tipp-tiap pengangkatan hanya boleh dilakukan dengan akta notaris adalah syarat mutlak, karena pengangkatan dengan cara lain dari pada cara membuat akta otentik, adalah batal karena hukum (van rechtwege nietig).

Demikian juga pengangkatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 di atas, oleh pasal 15 ayat 3 dinyatakan bahwa pengangkatan yang demikian ini boleh dinyatakan batal.

Menurut hemat saya, dengan diberikannya pesayarat an mutlak bahwa pengangkatan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris, dan dengan akta otentik, terlihat kecermatan pembuat undang-undang untuk mementingkan preventif terhadap hal-hal yang di kemudian hari mungkin timbul diantara para pihak yang terangkut dengan perbuatan adopsi. Bukankah menurut pasal 1870 D.W, suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di maksud di dalamnya.

Dengan dibuatnya akta notaris ini, maka terhindar lah keragu-raguan tentang adanya adopsi, memberikan jaminan kepastian hukum dan apabila di kemudian hari terjadi perselisihan, maka akta notaris ini memberikan jaminan

yang cukup kuat tentang apa yang teraaut di dalamnya.

Sebab demikian bukti sebaliknya atas hal-hal yang diterangkan oleh para pihak dalam suatu akta otentik di perkenankan. Oleh karenanya, walaupun syarat akta notaris ini telah serok penuh, tidak jarang mereka mencari karena menginginkan suatu keputusan yang lebih kuat lagi, yaitu melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Sebagaimana telah saya kemukakan dalam Bab I, bahwa keputusan Pengadilan itu sekali ditetapkan berlaku, maka tidak dapat disangkal lagi. Memang sebelum dinyatakan berlaku, masih ada kesempatan naik banding dan kasasi, tetapi semuanya berlangsung dalam waktu tertentu yang relatif pendek. Sedangkan yang dapat dipersoalkan semuanya harus sudah dipersoalkan dalam pengadilan tingkat pertama, jadi tidak ditenorkan diajukan hal-hal atau alat alat bukti baru.

Karena sifat putusan pengadilan yang demikian mutlak ini, maka masyarakat lebih cenderung untuk menguatkan akta notaris tentang pengangkatan anak ini dengan penetapan Pengadilan Negeri.

Karena berlangsungnya suatu pengangkatan, terputuslah segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, antara si yang diangkat dengan kedua orang tuanya dan sekalian keluarga sedarah dan semenda kecuali dalam hal-hal :

1. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan sedenda yang terlarang untuk perkawinan;
2. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekunder berdasarkan dar pada keturunan karena kelahiran;
3. Mengenai perhitungannya biaya perkara dan panyendaaraan;
4. Mengenai pembuktian dengan saksi;
5. Mengenai bertiadak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik.

Pemikiran Punyi pasal 14 Statutblad 1917 No.129.

Menurut herat saya, agaknya akibat hukum yang demikian jauh ini, di mana seorang anak yang telah diangkat oleh orang lain, ia akan berstatus sebagai anak sah dari orang yang mengangkatnya dan terputuslah hubungan hukum dengan orang tuanya sendiri, telah pula menjadi salah satu pertimbangan pembuat undang-undang untuk membuat ketentuan bahwa pengangkatan harus dilakukan dengan akta notarie.

5. Penyelundupan Hukum Melalui Adopsi.

a. Pengertian.

Saya sependapat dengan Prof.J.Hurtjowidjaja, bahwa tindakan penyelundupan hukum adalah :

Perbuatan perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, bukan karena kebutuhan yang legal, akan tetapi dengan sengaja dilakukan untuk menghindari hukum oleh orang-orang yang bersangkutan dan mencari lubang-lubang dalam jaringan undang-undang untuk menghindari peraturan undang-undang dengan itikad tidak baik. 8)

Menurut hemat saya, tercakup dalam pengertian "perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang" adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan serta jiwa dari suatu undang-undang, walaupun perbuatan-perbuatan itu secara harfiah tidak bertentangan/menyimpangi undang-undang itu sendiri. Jadi yang dimaksud bukanlah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang secara harfiah, karena penyelundupan hukum justru dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, hanya saja dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yang berbeda dengan maksud dan tujuan undang-undang itu sendiri.

Dengan demikian "penyelundupan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia" memiliki pengertian sebagai berikut :

- Bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

8) Op.cit., halaman 5.

ia memenuhi persyaratan dan menempuh prosedur yang diharuskan, sehingga pengangkatan anak itu menurut hukum sah adanya. Tetapi maksud dan tujuannya berbeda dengan maksud dan tujuan dari adopsi, di sini orang tidak lagi bermaksud mengambil anak orang lain untuk dijadikan dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri, tapi ia melalukan adopsi ini sekedar untuk menoleng orang tua si anak dan anak itu sendiri agar ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Karena Statutblad 1917 No. 129 berlaku khusus bagi golongan Cina, maka dalam hubungan ini pihak yang melakukan pengangkatan adalah seorang warga negara Indonesia keturunan Cina dan orang tua serta anak yang diangkat adalah berkewarganegaraan asing Cina.

b. Tinjauan Dalam Praktek.

Adalah terlalu sulit untuk membuktikan adanya penyelundupan hukum melalui adopsi dengan tujuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi anak asing yang diangkat, karena proses pengangkatan anak ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga menurut hukum, adopsi ini sah adanya. Di samping itu adalah terlalu sulit pula untuk meminta

pengakuan dari para pihak yang terlibat dalam persoalan ini, karena diantara mereka telah terbentuk ikatan ke-
tin yang sedemikian kuatnya untuk tidak saling membocor-
kan fakta sebenarnya yang berada di balik pengangkatan
anak tersebut demi kepentingan para pihaknya.

Menurut hemat saya, karena pengangkatan anak ini
harus dilakukan dengan akta notaris, maka notarislah yang
paling banyak mengetahui apakah suatu perbuatan peng-
angkatan anak itu merupakan suatu perbuatan penyelundupan
hukum atau bukan, karena dihadapan notaris para pihak
akan mengemukakan semua perasongan dan kehendak agar da-
pat dimengerti oleh sang notaris dan selanjutnya dapat di-
tuangkan dalam bentuk akta otentik yang mencukupi kepon-
tingan-kepentingan para pihak tadi, serta oleh para pihak
diharapkan notaris memberikan jalan keluar yang masih da-
lah perlindungan hukum demi keselamatan para pihaknya.

Dengan demikian apakah kita lalu dapat meminta no-
taris untuk memberikan kesaksiannya, bahwa akta pengang-
katan anak yang dibuatnya itu sebenarnya hanya suatu per-
buatan simulasi untuk melakukan penyelundupan hukum ?

Seperti dikemukakan oleh Notaris Ridwan Suselo,
bahwa :

Tugas seorang notaris itu adalah mengabdikan kepada
kepentingan kedua pihak, sedangkan seorang advokat
hanya kepada kepentingan satu pihak saja. Seorang no-
taris harus berkecenderungan untuk mengatur suatu kasus

posisi sedemikian rupa, sehingga ke dua pihak merasa puas, dan hubungan antara mereka yang telah diatur demikian harus memberi kepuasan yang kekal. 9)

Tugas tugas pengadilan yang sedemikian ini, adalah sangat tidak diinginkan oleh seorang notaris untuk memberikan keaksian seperti di atas tadi.

Lalu bagaimana kita dapat mengetahui adanya perbuatan penyelundupan hukum melalui adopsi ini ?

Kita, sebagai manusia biasa yang tidak memiliki wewenang dan kuasa, hanya dapat melakukan pengamatan melalui indra dan akal budi saja. Paling jauh kita hanya bisa melihat suatu indikasi yang dapat menimbulkan suatu kesimpulan bahwa perbuatan pengangkatan anak itu patut diduga merupakan suatu perbuatan penyelundupan hukum.

Untuk hal ini dapat kita pulangkan pada maksud dan tujuan dari pada suatu perbuatan adopsi, yaitu mengangkat anak orang lain untuk dijinakkan dan diperlakukan sebagai anak sah atau anak sendiri. Ini mengandung pengertian bahwa seorang anak baru dapat dianggap sebagai anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu, memandang dalam lahir batin anak itu sebagai anaknya sendiri.

Saya yakin, memang agak sulit untuk mengetahui apakah seorang anak angkat itu telah diperlakukan sebagai

9) Majalah Hukum dan Keadilan Nomor 1 Tahun ke III Januari/Februari 1972, halaman 15 (Notaris dan Advokat tulisan Notaris hidwan Suselo Jakarta).

anaknyanya sendiri atau tidak.

Tetapi sepanjang pengamatan yang saya lakukan, terdapat satu indikator yang cukup kuat untuk dapat sampai pada suatu kesimpulan bahwa adopsi itu hanya suatu simulasi belaka.

Indikator yang saya maksud adalah tentang apakah di mana saja anak angkat itu bertempat tinggal, apakah ia tinggal bersama orang tua angkatnya ataukah ia masih tetap tinggal bersama orang tua biologisnya. Apabila setelah dilakukan suatu perbuatan pengangkatan anak sesuai dengan Staatblad 1917 No. 129, si anak masih tetap tinggal bersama orang tua biologisnya, maka patut diduga bahwa adopsi itu hanya sebagai suatu simulasi untuk mencapai tujuan lain dari pada tujuan adopsi itu sendiri. Lebih-lebih jika si anak angkat itu untuk seterusnya tinggal bersama orang tua biologisnya, maka dugaan itu akan cenderung menjadi suatu kenyataan.

Bukankah seharusnya seseorang atau seseorang suami isteri yang dengan sungguh-sungguh ingin mengangkat anak, ia akan kemaheran dan mengasuh anak angkatnya itu sebagai anaknya sendiri, apalagi jika anak yang diangkat itu masih di bawah usia 5 tahun. Untuk dapat memelihara dan mengasuhnya sendiri, tentunya di anak harus tinggal di bawah satu atap dengan orang tua angkatnya.

Keberepaman antara orang tua angkatnya dan anak angkat ini mempunyai arti penting pula bagi pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan serta pemeliharaan hubungan antara orang tua angkat dan orang tua angkatnya, di mana si anak pada akhirnya tidak akan merasakan bahwa mereka adalah orang tua angkatnya, tetapi akan menganggap sebagai orang tua biologisnya. Anggapan yang demikian ini tidak hanya penting bagi keberhasilan rumah tangga, tetapi juga penting bagi masa depan anak angkat itu sendiri dan lebih dari itu adalah demi tercapainya maksud serta tujuan dari pada adopsi itu sendiri.

Pada kenyataannya, apabila seseorang atau beberapa suami isteri benar-benar mempunyai niatan yang jujur untuk melakukan adopsi, bahkan sang anak telah tinggal bersama orang tua angkatnya semenjak belia diadopsinya pengangkatan anak itu.

Praktek penyoludupan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia ini makin menarik minat orang ketika dicabutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 - Undang-undang Tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal iwi-kewarganegaraan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah. Lebih diperoleh tanah subur lagi, setelah warga negara asing golongan Cina menyuduri bahwa

proses naturalisasi tidak semudah seperti yang mereka duga semula, di samping lebih ketat dan cermatnya pihak Pemerintah Republik Indonesia di dalam meluluskan suatu permohonan naturalisasi demi keamanan dan kepentingan nasional bangsa Indonesia, juga sudah menjadi rahasia umum bahwa proses naturalisasi itu sendiri membutuhkan waktu yang lama, kadang-kadang sampai bertahun-tahun dan masih harus mengeluarkan laburan rupiah yang tidak sedikit.

Di lain keadaan seperti di atas, dengan tanpa mau perhitungkan akibat hukum yang begitu jauh dari suatu perbuatan adopsi, yang menyebabkan terputusnya hubungan hukum antara anak dan orang tua biologisnya, mereka seaneh jalan yang paling praktis (menurut perhitungan mereka) agar anaknya dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Dalam praktek, apabila seseorang akan melakukan adopsi, maka inisiatif datang dari orang yang akan angkat anak tersebut. Tetapi dalam hal penyelundupan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka terjadi yang sebaliknya, inisiatif justru datang dari orang tua biologis sang anak, mereka mencari seorang warga negara Indonesia biasanya yang ditubungi orang-orang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan yang bersedia mengadopsi anaknya dan mengajukan fakta

Pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pengesahan dan selanjutnya si anak ditetapkan bagi warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraan orang tua angkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958. Selain biaya yang timbul ditanggung oleh orang tua biologis si anak yang terpenting bagi orang tua biologisnya adalah si anak harus tetap tinggal bersama mereka seperti sediakala, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu adopsi.

Salah penyelesaian hukum melalui adopsi ini, anak yang dimaksudkan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia oleh orang tua biologisnya adalah anak laki laki. Mereka berpendapat bahwa untuk anak perempuan tidak terlalu sulit untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, cukup dengan jalan mengawinkan sang anak perempuan ini dengan seorang pria warganegara Indonesia. Bahkan menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dan pasal 58 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seorang perempuan asing yang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria warganegara Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi warganegara Republik Indonesia. Hal ini akan merupakan materi pembahasan Bab III dari skripsi ini.

Dari opa yang telah dikemukakan di atas, tampaknya orang tua biologis si anak telah menyiapkan suatu rencana bagi masa depan anaknya, dia bertindak dengan pemikiran jauh ke depan. Dengan keberaniannya melakukan suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum sedemikian jauh, yaitu terputusnya hubungan hukum antara orang tua dan anaknya sebagai akibat dilakukannya suatu adopsi, tentunya ada tujuan yang hendak dicapai yang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan akibat itu sendiri - menurut perhitungannya, dan tentu pula ada hal-hal yang mendorong mereka melakukan perbuatan ini. Inilah yang perlu kita ketahui.

Menurut hemat saya, di samping memang peraturan perundangannya dengan segala kekurangan dan kelemahannya beberapa faktor non yuridis ikut pula mendorong dilakukannya penyelundupan hukum melalui adopsi ini dengan tujuan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai akibatnya.

Sebagaimana kita ketahui, masyarakat asing Cina di Indonesia ini sebagian besar mempunyai keahlian di sektor perekonomian, khususnya di bidang perdagangan. Di samping itu mereka menjadi asing sebagai akibat issue yang di sertakan oleh Cina asing tertentu dan juga sebagai akibat kewarganegaraan orang tuanya. Mereka sebenarnya mempunyai

niat dan itikad untuk tetap tinggal di Indonesia, karena mereka merasa telah melebur dengan masyarakat Indonesia. Sebagian besar adalah kelahiran Indonesia, jadi sejak lahir mereka telah menghirup udara Indonesia, berbahasa Indonesia serta kesedian dibesarkan dalam alam Indonesia. Kita juga tidak bisa membantah adanya orang-orang asing Cina yang masih berkeiblat ke negeri leluhurnya. Tapi menurut pengamatan saya, pada generasi mudanya memang secara kultural belum seratus persen keluar dari lingkungannya, tapi secara politis mereka dapat dipastikan tidak lagi akan berkeiblat pada negeri leluhurnya. Jadi pada masyarakat asing Cina ini, ada keinginan untuk tetap tinggal di Indonesia dan menjadi warganegara Indonesia yang berarti untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara luas tetap berdomisili di bumi Indonesia. Sedangkan pemerintah demi keamanan dan kepentingan nasional, tidak akan dengan begitu saja meluluskan setiap permohonan orang asing untuk menjadi warganegara Indonesia. Juga demi melindungi warganegaranya sendiri, pemerintah mengadakan pembatasan terhadap orang asing, antara lain juga di bidang persegangan.

Dengan demikian masyarakat asing Cina di Indonesia diharapkan pada suatu kesempatan, bahwa di satu pihak mereka ingin tetap tinggal dan menjadi warganegara Indonesia,

namun tidak mudah yang mereka inginkan; dilain pihak terdorong oleh keinginannya ini, yang berarti mereka harus tetap bisa bertahan untuk hidup dan menghidupi keluarganya agar bisa tinggal di Indonesia, menghadapi suatu kenyataan bahwa terhadap orang asing dikenakan pembatasan-pembatasan, juga di bidang perdagangan di mana sebagian besar orang-orang asing Cina ini mempunyai keterampilan.

Dalam situasi yang demikian inilah lalu mereka berolah pikir, bagaimana mereka dapat lolos dari kebijaksanaan pemerintah terhadap orang asing ini ? Agar mereka dapat tetap hidup dan menghidupi keluarganya. Maka sampailah pada suatu pemikiran, bahwa sudah seorang anggota keluarganya harus menjadi warga negara Indonesia. Untuk menjadi warganegara Indonesia melalui prosedur resmi, tidak mudah seperti perkiraan mereka, di samping terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu tidak sedikit, juga Pemerintah Republik Indonesia demi keamanan dan kepentingan Nasional, bertindak lebih cepat dan ketat di dalam menyelesaikan suatu permasalahan naturalisasi, maka mereka mencari jalan pintas yang paling cepat.

Jalan pintas yang mereka temukan ini adalah melalui adopsi. Memang melalui adopsi ini, konsekuensi kewarganegaraan yang diperoleh tidak bisa segera dinikmati, tetapi setidaknya mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk masa-masa yang akan datang.

Dengan melakukan penyelundupan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia ini, mereka berharap atas hal-hal sebagai berikut :

- Dengan telah diperolehnya kewarganegaraan Indonesia oleh anaknya ini, maka tidak ada kesulitan lagi bagi anaknya untuk menepuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Diharapkan anaknya ini di kelak kemudian hari akan menjadi pengayom keluarganya, ia akan menjadi tulang punggung keluarganya.
- Apabila anaknya ini tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena sesuatu sebab, maka setidaknya kewarganegaraan Indonesia yang di milikinya itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, misalnya untuk izin tinggal dan sebagainya.

Jadi pada pokoknya penyelundupan hukum melalui adopsi untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia ini dilakukan dengan tujuan agar si anak yang telah menjadi warganega

ra Indonesia itu dapat menjadi tulang punggung keluarga,
dalam arti dari dia lah digantungkan seluruh hidup dan
kehidupan keluarganya.





B A B III

TEHTANG PERKAWINAN DAN PENGATURANNYA DIDALAM UNDANG-UNDANG

1. Pencertian Perkawinan.

Kiranya bagi kita sudah tidak asing lagi, bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sukarilah untuk dapat membayangkan, bagaimana suatu masyarakat akan dapat berlangsung tanpa adanya lembaga perkawinan.

Hal ini terutama disebabkan, oleh karena melalui perkawinan terbentuklah keluarga-keluarga yang merupakan suatu unsur yang sangat penting di dalam kelangsungan suatu masyarakat.

Di samping itu, suatu perkawinan juga merupakan salah satu tahap yang penting di dalam perputaran lingkungan kehidupan. Seringkali warga-warga masyarakat menganggap, bahwa perkawinan merupakan suatu saat yang menentukan titik kedewasaan dari seseorang. Artinya, suatu tingkat kedewasaan sosial yang mungkin tidak sejajar dengan tingkat kedewasaan secara biologis.

Dipandang dari sudut keteraturan pergaulan hidup, perkawinan mempunyai fungsi yang penting. Dengan adanya lembaga perkawinan, maka pergaulan hidup antara pria dan wanita mendapatkan pengaturannya. Lembaga perkawinan menetapkan batas-batas tertentu, yang memberikan pedoman-pedoman tentang bagaimana orang harus bertingkah laku di dalam pergaulan hidup antara pria dengan wanita.

Di samping itu, maka perkawinan yang membentuk keluarga-keluarga baru dalam masyarakat, menyebarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Melalui perkawinan dan pembentukan keluarga, maka para warga masyarakat akan lebih mengetahui tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat itu sendiri.

Hal-hal tersebut di atas kiranya sudah cukup untuk dijadikan dasar, bahwa perkawinan adalah penting bagi masyarakat. Akan tetapi di samping pentingnya perkawinan tersebut, harus pula dihadapi suatu kenyataan, bahwa proses perkawinan dan akibat-akibatnya merupakan suatu proses yang rumit dan berliku-liku. Oleh karena itulah, maka perkawinan memerlukan pengaturan di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum tadi berisikan patokan-patokan atau pedoman-pedoman tentang kelengkapan perkawinan tersebut. Patokan-patokan ini pada umumnya dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan atau peraturan.

Apa yang saya kemukakan tadi sesuai pula dengan pendapat Erijono Prodjodikoro :

"bahwa sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini berakibat sangat penting didalam masyarakat, akibat paling dekat ialah berhadapan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri. Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama ini, yaitu mengenai syarat-

syarat untuk perceraian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentainya hidup bersama itu.

Ini peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam peraturan tersebut. 20)

Dengan demikian pengertian yang hendak kita capai atas masalah perkawinan ini adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut biologie. Pengertian perkawinan itu ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suatu hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita, atau yang lazim disebut hukum perkawinan pada tiap-tiap negara.

Di Indonesia hukum perkawinan tersebut dirumuskan didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua macam perundang-undangan tadi berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Apakah dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hukum tunggal yang berlaku bagi seluruh warganegara Indonesia ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas dapatlah dikemukakan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri yang berbunyi :

20) R. Wirjono Prodjodikoro, Op Cit, halaman 7.

"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Durgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers Java Ninkhesan Aboeso, S. 1955 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku".

Selanjutnya dari bunyi dan isi pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ini dapat disimpulkan secara a contrario, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Durgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Wetboek), Ordonansi Kristen Indonesiers Java, Ninkhesan en Aboeso, S. 1955 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan atau tetap berlaku, selama tidak telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ini.

Dengan demikian dapat kita simpulkan, bahwa masih ada tempat bagi berlakunya peraturan-peraturan lain tentang perkawinan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan pembatasan ho-

nya mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Sebelum kita masuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, lebih dahulu dicari pengertian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) apa yang dimaksud dengan perkawinan itu ?

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) tidak memberikan pengertian (definisi) perkawinan. Dalam ketentuan Umum yang tercantum dalam pasal 26 nya hanya menyebutkan bahwa Undang-undang ini meniadakan soal perkawinan hanya dari segi hubungan-hubungan peristiwanya.

Ini berarti Burgelijk Wetboek melepaskan dari peraturan-peraturan lain yang mungkin diadakan oleh suatu agama tertentu mengenai masalah perkawinan.

Berbeda apabila kita lihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam pasal 1 secara tegas menyatakan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Di dalam Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap pasal 1 ditentukannya sebagai berikut :

"Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat

sekali dengan agama/kerokhmanan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua²¹.

Dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang D.P.R. - R.I. tanggal 16 Agustus 1975, Presiden Soeharto telah menjelaskan maksud dan harapan Pemerintah akan sekeanehnya menyela- sakan Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Betapa penting arti Perkawinan ditekankan oleh Presiden sebagai berikut :

"Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah per- lis usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon-calon suami isteri dalam kedudukannya yang sesungguhnya dan suci, seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam - negara yang berdasarkan Pancasila ini. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan se- orang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan ke- kal. Dengan sendirinya, dalam negara yang berdasarkan Pan- casila yang ber-Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini, maka perka- winan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur - unsur keagamaan dan kerokhmanan. Perkawinan bukan hanya me- nyangkut unsur-unsur lahiriah, akan tetapi juga diliputi oleh unsur-unsur batiniah yang dalam dan luhur. Membentuk keluarga jelas bertujuan untuk meneruskan keturunan, mem- lihara dan mendidik anak-anak secara bertanggung jawab dan kasih sayang. Dilihat dari segi ini kehidupan keluarga yang rukun akan merupakan sumber tambahan anggota menyere- kat yang baik dimasa depan ; dan dari keluarga yang demikian itu pula akan melahirkan generasi yang sehat lahir dan ba- tinnya, yang pasti akan memperkokoh pembangunan dan per - tuhanan bangsa kita di masa depan". 21).

²¹) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Yogyakarta, penerbit U.P. Indonesia, 1974, hal- man 7.

Apes yang telah saya kemukakan tadi, disamping tercaapainya pengertian perkawinan, juga telah membawa kita sampai pada suatu penglihatan adanya perbedaan yang prinsipial antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 di dalam memberikan pengertian perkawinan. Burgerlijk Wetboek tidak memberikan definisi (pengertian) perkawinan dan memandang soal perkawinan hanya dari segi hubungan-hubungan perdatanya saja, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas memberikan pengertian perkawinan dan memandang perkawinan tidak hanya dari segi keperdataan/lahiriyah semata-mata, tapi juga, dan lebih mengutamakan, memandang perkawinan dari segi batimiah/keagamaan.

Tentang pengaruh agama terhadap Hukum Perkawinan ini dengan tepat Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapatnya sebagai berikut :

"Sekiranya dapat dikatakan pada umumnya, bahwa kalau ada suatu pengaruh agama pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka adalah layak apabila pengaruh agama itu paling nampak pada Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan. Ini mudah dapat dimengerti, kalau diingat bahwa ajaran-ajaran dari suatu agama terutama adalah mengenai kerohanian dan kepribadian seorang manusia dalam masyarakat, sedang dari segala peraturan hukum bagian perkawinan dan kekeluargaanlah yang mengenai hubungan antara manusia yang paling mendekati pada kerohanian dan kepribadian. Bagian hukum yang mengenai perjanjian-perjanjian dalam perdagangan dan hubungan kekayaan pada umumnya, seperti misalnya jual beli, sewa menyewa dan lain-lain sebagainya, itu semua berada agak jauh dari pada kerohanian dan kepribadian seorang manusia. Juga dapat dikatakan, bahwa hubungan seorang manusia dengan isterinya atau dengan suaminya dan dengan anggota-anggota keluarganya bersifat terus menerus (permanent), sedang hubungan dalam hal perjanjian-perjanjian adalah bersifat kebetulan atau

incidenteel. Maka dengan ini ajaran-ajaran suatu agama dapat lebih meruas dalam hal perkawinan dan kekeluargaan". 22)

Menurut hemat saya, adalah mutlak bagi Bangsa dan Negara Indonesia dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional.

Undang-Undang Perkawinan ini harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mengandung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagai perwujudan Sila Pertama dari Pancasila. Dan ini semua telah tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Pengertian perkawinan yang dituangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang telah saya kutipkan tadi, mengandung hakikat dari perkawinan, yang disamping merupakan peristiwa kemasyarakatan dan peristiwa hukum, juga merupakan ikatan yang lahur dan memiliki tujuan yang mulia pula. Dalam pasal itu terkandung pula penghargaan akan adanya persamaan kedudukan antara pria dan wanita dalam perkawinan. Mengingat bahwa masyarakat Indonesia memiliki falsafah Pancasila dengan hidup secara rukun diantara berbagai pemeluk agama dan kepercayaan, dengan jaminan kebebasan untuk menghayati serta untuk mengamalkan agama dan kepercayaan itu, maka secara tepat pasal 1 terse-

22) R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur Bandung, 1974, Cetakan ke enam, halaman 20.

but telah memutuskan bahwa pernikahan berdasarkan Es-
tadim-
an Yang Lama itu.

2. Undang-Undang Perkawinan.

a. U g u n :

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indone-
sia Nomor 1 tahun 1974 pada bagian penjelasan Umumnya dite-
liti :

Dewan ini berfikir berbagai hukum pernikahan bagi ber-
bagai golongan warganegara dan berbagai bangsa seperti berik-
ut :

- a. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah disosialisir dalam hu-
kus adat ;
- b. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hu-
kus adat ;
- c. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kris-
ten berlaku hukum internasional Kristen Indone-
sian Jawa, Hindia dan Belanda (S.1955 No. 76) ;
- d. bagi orang Tionghoa Cina dan warganegara Indone-
sia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan
kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan
perubahannya ;
- e. bagi orang-orang Tionghoa Indo-Indonesia dan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa Indo-Indonesia

berlaku hukum adat mereka;

- f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata²³⁾.

Jadi sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku pelbagai hukum/peraturan perkawinan untuk berbagai golongan penduduk atau seperti yang dikatakan oleh Wirjono Proje dikoro, bahwa di Indonesia ada berlaku pelbagai peraturan Hukum Perkawinan untuk pelbagai golongan warganegara dan untuk pelbagai daerah.²³⁾

Tetapi apabila kita perhatikan dalam kondiesaran "menimbang" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi :

Menimbang : Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan Hukum Nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara.

Haka jelaslah defenidensya anak kalimat dalam konsidaran terasbut yang berbunyi :

"..... Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warganegara", mengandung pengertian, niat dan

²³⁾ Ibid, halaman 10.



tujuan untuk mencapai suatu kesatuan hukum Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Apakah dengan demikian, setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu tidak ada tempat lagi bagi peraturan-perkawinan yang lainnya ?

Sebagaimana telah saya kemukakan sebelum ini, bahwa dari bunyi dan isi pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan penafsiran secara *a'contrario* dapat disimpulkan: masih ada tempat bagi berlakunya peraturan-peraturan ... lain tentang perkawinan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; dengan pembatasan hanya mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Akan lebih jelas lagi kalau kita kutipkan pidato sambutan Menteri Kehakiman atas nama Pemerintah Republik Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat setelah persetujuan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Rencana Undang-undang tentang Perkawinan menjadi Undang-undang, yang antara lain dikemukakan sebagai berikut :

"Sebagai suatu Undang-undang yang nasional sifatnya dan yang meliputi seluruh bangsa Indonesia, ia merupakan suatu penggarisan lanjutan dari TAP.MPR. No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang antara lain menentukan, bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan Hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdikan ke-

pada kepentingan Nasional. Ketanggalaan dalam Hukum Perkawinan ini dalam beberapa hal masih memungkinkan adanya ke-bid'anekaan". 24)

Kemudian pada bagian lain/rangkaian pidato sambutan tersebut dijumpai lagi penegasan dengan kalimat sebagai berikut :

"Undang-undang tentang Perkawinan ini tidak merupakan kunci penutup dari peraturan perundang-undangan, ia didampingi dengan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku sejauh tidak diatur oleh Undang-undang ini. Oleh itu, ia menyatakan bahwa untuk perkawinan sebelum Undang-undang ini berlaku, adalah sah, apabila ia didasarkan atas peraturan-peraturan yang lama". 25)

Berdasarkan ketentuan penutup pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diperkuat dengan pidato sambutan Menteri Kehakiman dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa unifikasi di bidang Hukum Perkawinan yang dicapai melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah unifikasi yang bersifat terbatas, karena berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih didampingi pula oleh Peraturan-peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Organisasi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijkcoördinatie Christen Indonesiers Java, Madoera dan Ambon 1953 No. 74); Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de

24) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta, penerbit U.P Indonesia, 1974, halaman 37.

25) Ibid, halaman 38.

Undang-Undang Perkawinan S.1898 No.158) dan peraturan lainnya dengan pembatasan sejauh hanya mengenai hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Walaupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberi unifikasi terhadap di bidang Hukum Perkawinan, tetapi ini adalah hasil usaha yang terjangkau secara nasional oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mewujudkan cita-cita memiliki sendiri Undang-undang Perkawinan yang bersifat Nasional. Memang dapat dipahami bahwa siapapun mencita-citakan terwujudnya suatu unifikasi di bidang hukum secara homogen dan menyeluruh, karena hal tersebut memang merupakan keinginan yang ideal. Namun kita harus menyadari kenyataan-kenyataan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, terbagi dalam berbagai lingkungan hukum adat, dan terdapat berbagai macam agama dan kepercayaan yang diakui secara sah oleh Pemerintah, maka dalam situasi dan kondisi yang sedemikian kiranya tidak akan mungkin untuk menghasilkan suatu unifikasi yang bersifat menyeluruh, lebih lagi di bidang hukum perkawinan yang mengatur hubungan manusia dalam sifatnya yang paling pribadi.

Dengan demikian, di samping akan dibahas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pasal-pasal yang memungkinkan terjadinya penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, masih akan disinggung juga Peraturan Perkawinan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) apa bila dianggap perlu.

Hal ini tidak lain karena saya telah mengadakan pembatasan terhadap subyek hukumnya di dalam membahas masalah penyelundupan hukum melalui perkawinan ini hanya pada Golongan Timur Asing Cina, yang demikian ini tidak berarti saya tidak melihat perubahan yang serupa dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya. Tapi justru pembatasan ini diberikan sejalan dengan pembahasan yang telah dilakukan di dalam Bab II dari Skripsi ini yang juga menghususkan subyek hukumnya kepada Golongan Timur Asing Cina. Di samping itu saya melihat adanya hubungan yang demikian erat antara perkawinan dengan anak yang merupakan buah dari perkawinan itu sendiri, serta keberlangsungan tanggapan di kalangan warga negara asing, sebagaimana telah saya kemukakan di dalam Bab II, bahwa bagi anak perempuan tidak terlalu sulit untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, cukup dengan jalan mengawinkan anak perempuan tersebut dengan seorang

pria warganegara Indonesia. Bukankah menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi warganegara Republik Indonesia.

Sehingga oleh karenanya dapatlah dikatakan bahwa antara Bab II dan Bab III dari skripsi ini mempunyai konektivitas yang cukup erat, kalau tidak boleh dikatakan merupakan suatu kelanjutan pembahasan materi.

b. Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di sini tidak akan dilakukan pembahasan secara mendetail terhadap masalah perkawinan ini menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tapi hanya akan ditinjau secara pokok-pokoknya saja. Karena di dalam skripsi ini yang hendak dibahas adalah penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, jadi bukan membahas masalah perkawinan secara khusus dan karena itu hanya pasal-pasal yang memungkinkan terjadinya penyelundupan hukum yang dimaksud yang akan dibahas agak mendalam.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa berbicara tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Memang anak untuk lebih mengetahui tentang apa yang diatur oleh kedua perundang-undangan tersebut, dibawah ini akan kami kemukakan beberapa pokok yang penting dengan tujuan agar secara minimal kita dapat memperoleh suatu gambaran pengertian yang agak menyeluruh.

Apabila kita telaah Undang-Undang Perkawinan ini, maka akan tampak adanya beberapa asas atau prinsip yang menjadi dasar dari perkawinan. Asas-asas tersebut mencakup pokok-pokok sebagai berikut :

Pertama :

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami dan isteri saling bantu membantu, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya demi kesejahteraan spiritual dan materil (pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).

Kedua :

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama serta kepercayaan, dan diatur menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 Undang-Undang Perkawinan).

Ketiga :

Di dalam perkawinan, maka seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 Undang-Un-

dengan Perkawinan). Pengesahan terhadap atas ini ha-
 nya dapat dilakukan atas dasar keputusan Pengadilan,
 dimana permohonan kepada Pengadilan harus memenuhi
 syarat-syarat sebagai berikut (pasal 9 Undang-Undang
 Perkawinan) : adanya persetujuan dari isteri atau is-
 teri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu men-
 jamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak
 mereka; adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
 terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persa-
 tujuan dari isteri atau isteri-isteri tidak diperlu-
 kan, apabila : isteri/isteri-isteri tidak mungkin
 dimintakan persetujuannya, isteri tidak dapat menja-
 di pihak dalam suatu perjanjian, tidak ada kabar
 dari isteri sekurang-kurangnya 2 tahun dan sebab-se-
 bab lain yang perlu dinilai oleh Hakim Pengadilan.
 Selanjutnya Pengadilan hanya akan memberikan izin
 untuk beristeri lebih dari satu, kalau : isteri tak
 dapat melakukan kewajibannya sebagai isteri; isteri
 mendapat omot badan atau penyakit yang tidak dapat
 disembuhkan; dan isteri tidak dapat melahirkan ke-
 turunan.

Kelompok 4 :

Batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan
 adalah : 19 tahun untuk pria, dan 16 tahun untuk wa-
 rita (pasal 7 Undang-Undang Perkawinan).

Batas lainnya adalah : Calon suami-isteri harus telah me-

sek jiwa-raganya; serta untuk pembatasan terhadap leju kelahiran. Tentang dispensasi terhadap batas usia minimal tersebut, dapat diajukan ke Pengadilan. Pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Bahkan, bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.

Kelima :

Mempercepat perceraian, karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (pasal 39 Undang-Undang Perkawinan) dengan alasan atau alasan-alasan sebagai berikut (pasal 19 Undang-Undang Perkawinan) :

- Salah satu pihak berzina atau menjadi penabak, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang soker disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Keenan :

Hak dan kedudukan suami dan isteri adalah seimbang. Intinya adalah, bahwa suami dan isteri wajib saling mencintai, saling hormat, setia dan memberikan bantuan lahir bathin; masing-masing juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya diatur tentang Tata Cara Perkawinan. Awal yang penting dari tata cara perkawinan ini, adalah pencatatan perkawinan yang tujuannya ialah, agar peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi warga-warga masyarakat lainnya. Pencatatan tersebut semata-mata bersifat administratif, jadi untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi ; perbuatan pencatatan ini tidaklah menentukan "sah"-nya suatu perkawinan sebab soal "sah"-nya perkawinan Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" Perkawinan yang dimaksud dengan : "hukum masing-masing agamanya dan kaper-

nyayannya ituⁿ termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah, telah dan rujuk bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan. Cara pencatatan tersebut mencakup tahap-tahap pemberitahuan, penelitian, penggunaan dan esat pencatatan.

Pemberitahuan merupakan suatu perbuatan memberitahukan kepada pegawai pencatat tentang akan dilangsungkannya suatu perkawinan yang dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tuanya, wali atau seorang wakil yang telah dikuasakan secara khusus. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum hari perkawinan. Setelah itu, maka pegawai pencatat harus meneliti, terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Baru setelah itu, maka hari perkawinan itu diumumkan secara resmi, agar supaya umum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan (bila ada).

Perkawinan dianggap telah tercatat, pada saat saat perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang

sekali, pegawai pencatat dan wali nikah, khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Akta perkawinan, merupakan suatu dokumen resmi, dimana suami dan isteri masing-masing menarima kutipennya. Tentang tata cara, berlaku agama dan kepercayaan masing-masing yang dilakukan dihadapan pegawai pencatat serta dua orang saksi. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran ada ancaman pidananya, yaitu denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- baik bagi mempelai maupun pegawai pencatat.

Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, juga mengatur perihal pencegahan dan pembatalan perkawinan. Perbedaan pencegahan dan pembatalan adalah, bahwa pada pencegahan, perkawinan belum berlangsung, sedangkan pada pembatalan perkawinan sudah berlangsung. Baik pencegahan maupun pembatalan, harus diajukan ke pengadilan.

Tidak setiap orang dapat mengajukan pencegahan terhadap suatu perkawinan. Yang dapat atau berhak mengajukannya adalah: keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara-saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, pihak yang berkepentingan, suami atau isteri, dan pejabat yang ditunjuk.

Pegawai pencatat harus pula diberi tahu, apabila ada pencegahan, oleh karena selama hal itu belum diselesaikan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan. Sudah tentu, bahwa pihak-pihak yang mengajukan pencegahan dapat saja mencabutnya kembali.

Di dalam hal pembatalan, yang juga permohonannya diajukan ke pengadilan, maka pihak-pihak yang berhak mengajukannya adalah :

- Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri ;
- Suami atau isteri ;
- Pejabat yang berwenang ;
- Pejabat yang ditunjuk ;
- Jeksa.

Dalam hal ini, suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, kalau perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau terjadi salah sangka atas diri suami atau isteri. Hak tersebut gugur selanjutnya 6 bulan setelah tidak ada ancaman atau salah sangka tersebut.

Pada bagian lain ditetapkan, bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, maka antara suami-isteri dapat diadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh pegawai pencatat. Selama perkawinan, maka perjanjian tersebut tak dapat dirubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak ketiga. Lagi pula, perjanjian tersebut tidak boleh memuat hal-hal yang berlawanan dengan hukum, agama dan keusilaan yang berlaku (Bab V Undang-Undang Perkawinan).

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjelek di harta bersama, dan masing-masing dapat bertindak atas

harta tersebut, atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Tentang harta bawaan dan yang diperoleh sebagai warisan selama perkawinan, adalah hak masing-masing, selama tidak ditentukan lain di dalam perjanjian kawin. Kalau terjadi suatu perceraian, maka pembagian harta bersama dilakukan atas dasar aturan-aturan agama atau kepercayaannya masing-masing (Bab VII Undang-Undang Perkawinan). Apabila ada anak, maka selama anak tadi belum berusia 18 tahun, orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau mengadakan barang-barang tidak bergerak yang dimiliki anaknya tadi. Pengada-liannya adalah, apabila kepentingan anak tersebut memang menghendakinya.

Kedua orang tua, wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, atas dasar kedudukan yang sama. Demikian pula anak-anak wajib menghormati dan mentaati orang tua. Anak-anak apabila telah dewasa, wajib memelihara orang tua menurut kemampuannya, apabila orang tua memerlukannya. Ini semua berlaku bagi anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, oleh karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat saja menyangkal ayahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, apabila ia dapat membuktikan bahwa anak tersebut lahir dari perzinahan. Hal ini harus diputuskan oleh pengadilan, atas dasar permohonan yang berkepentingan (pasal 44 Undang-Undang Perkawinan). Perlu pula dicatat, bahwa soal-

asal seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran otentik, yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila itu tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan suatu penetapan tentang asal-usul anak tadi.

Dalam Bab VIII dari Undang-Undang Perkawinan diatur tentang putusan perkawinan serta akibatnya. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan atas dasar keputusan pengadilan (pasal 38 Undang-Undang Perkawinan).

Sebagaimana dinyatakan di atas, maka putusan perkawinan karena perceraian, dilakukan oleh pengadilan atas dasar pemberitahuan pers-pihak berdasarkan gugatan. Di dalam bagian ini, khususnya hendak diuraikan tentang akibat-akibat perceraian. Salah satu akibat yang penting adalah, bahwa baik ibu ataupun bapak, tetap berkewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya. Dasarnya adalah kepentingan anak, dan apabila terjadi perselisihan tentang penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan. Terhadap semua pemeliharaan dan pendidikan anak, ayahlah yang bertanggung jawab. Kalau dia tidak sanggup, maka pengadilan dapat menentukan lain, bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab tersebut (pasal 41 Undang-Undang Perkawinan).

Selain dari pada itu, maka pengadilanpun dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas isterinya.

Kini sampailah kita pada suatu masalah yang saya

anggap penting untuk dibahas secara agak mendalam, yaitu masalah : "Perkawinan Campuran". Tentang perkawinan campuran ini di dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62. Arti penting dari masalah "perkawinan campuran" ini dalam hubungannya dengan materi yang sedang dibahas dalam bab ini, adalah untuk menjawab pertanyaan : "Apakah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara seorang Warga Negara Asing Cina dengan seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan campuran sebagaimana dimaksud oleh pasal 57 Undang-Undang tersebut?". Sebagaimana dalam bab terdahulu, maka di dalam membahas penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hanya akan melibatkan mereka yang termasuk golongan Timur Asing Cina sebagaimana diatur di dalam pasal 163 Indische Staatsregeling (I.S).

Seperti kita ketahui, menurut pasal 163 I.S. (yang berasal dari pasal 109 Regeringsreglement - baru) penduduk Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

- golongan Eropa ;
- golongan Timur Asing ;
- golongan Bumiputera/Pribumi.

Khusus tentang golongan Timur Asing, pada akhir abad XIX, pemerintah Belanda bermaksud memisahkan bagian Cina dari bagian-bagian lain dalam golongan Timur Asing, dan mengadakan perundangan tersendiri mengenai hukum per-

data untuk golongan Timur Asing bagian Cina. Setelah suatu usaha ke arah ini yang dijalankan pada tahun 1896 menemui kegagalan, maka pada akhirnya tujuan itu tercapai dengan dikeluarkannya Staatsblad 1917 No. 129 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1919 (S. 1919 No. 61). Dengan berlakunya peraturan ini, maka golongan Timur Asing itu dalam perundang-undangan dibagi dalam 2 bagian :

- a. Timur Asing Cina;
- b. Timur Asing bukan Cina.

Dan perpecahan ini merupakan dasar dari perkembangan seterusnya hukum perdata bagi golongan Timur Asing. 26)

Pembagian penduduk demikian ini dilakukan sehubungan berlakunya Burgerlijk Wetboek (B.w.), yaitu :

1. Bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan berlaku keseluruhan isi Burgerlijk Wetboek.
2. Bagi golongan Timur Asing :

- a. Timur Asing Cina : sejak berlakunya Staatsblad 1917 Nomor 129, maka tidak saja hukum kekayaan dan hukum waris testamenter berlaku bagi golongan Timur Asing Cina, tetapi juga hukum keluarga, termasuk didalamnya hukum perkawinan. 27)

Jadi hampir keseluruhan isi Burgerlijk Wetboek.

26) Kartohadipradjo Soediman, Pengantar Tata Hukum RI Indonesia I, Penerbit Pembangunan, 1967, halaman 157 Jakarta

27) ibid, halaman 158. Cetakan ke lima.

b. Timur Asing bukan Cina : sebagian dari Burgerlijk Wetboek dan hukum adatnya sendiri-sendiri.

5. Bagi golongan Bumiputera/Pribumi : berlaku hukum adatnya masing-masing.

Dengan demikian jelas bahwa pembagian yang diberikan oleh pasal 163 I.S. adalah merupakan pembagian golongan penduduk yang disesuaikan dengan kepentingan pihak penjajah Belanda. Khusus terhadap golongan Timur Asing Cina di dalam melakukan penetapan penggolongan kiranya pihak penjajah mendasarkan diri pada perusahaan rea, disamping tentunya atas dasar kebutuhan dan kepentingan pemerintah Hindia. Dasar yang demikian ini akan jelas kita lihat dari uraian Prof. Soediman Kartohediprodjo SH. seperti tersebut di bawah ini:

"Dalam pokoknya bangsa Belanda dan pada umumnya bangsa yang termasuk golongan Kropok pada zaman kolonial mempunyai kedudukan dilepian tertinggi dalam masyarakat. Tidak saja dalam lapangan pemerintahan, tetapi juga dalam lapangan perdagangan, perusahaan dan sebagainya, sedang golongan Pribumi menduduki lepian yang terendah. Dalam lapangan pemerintahan golongan Kropok yang memegang pimpinan, sebagai Gubernur Jenderal, Residen dan seterusnya. Pribumi merupakan golongan yang diperintah: petani, pekerja, pedagang kecil, dan sebagainya. Karena golongan Kropok yang memerintah itu tidak mampu, atau tidak sanggup menyampaikan apa yang diperintahkan kepada yang diperintah, maka ia memerlukan penghubung antara ia, yang memerintah dan yang diperintah. Dalam lapangan pemerintahan, yang memerintah, sebagai penghubung itu ialah orang-orang dari golongan yang diperintah, tetapi yang disini menempati lepian yang tinggi. Untuk golongan Indonesia, ialah mereka yang disebut kaum bangsawan (manak, tangku, dan sebagainya). Dalam lapangan perdagangan golongan Kropok adalah golongan yang mendatangkan barang-barang (mengimport) dari dan mengeluarkan barang-barang (mengeksport) ke luar negeri (termasuk Nederland).



Sebagian besar yang memakai barang-barang yang didatangkan itu, dan yang mengerjakan diperolehnya barang-barang yang dikeluarkan ialah golongan Pribumi.

Untuk menyalurkan barang-barang yang dimasukkan kepemasokannya dan untuk memperoleh barang-barang yang dikeluarkan golongan Eropa memerlukan penghubung pula.

Dalam hal ini yang dipergunakan ialah golongan Timur Asing, istimewa bagian Cina, yang memang dapat dikatakan sudah lama memegang kedudukan ini.

Karena demikianlah, maka golongan Eropa dalam lapangan perdagangan mempunyai hubungan erat dengan golongan Timur Asing²⁸⁾.

Karena penggolongan yang dilakukan oleh pihak penjajah ini, maka sampai sekarang dibidang hukum perdata masih harus ditanggung akibatnya. Di dalam praktik sehari-hari di bidang hukum perdata, baik ia Warga Negara keturunan Cina maupun orang asing Cina, keduanya masih tetap digolongkan Timur Asing Cina.

Memang telah ada usaha keras terwujudnya suatu sistem yang tegas-tegas membedakan antara Warga Negara dan orang asing, tetapi di dalam banyak hal dibidang hukum perdata masih sulit untuk dilaksanakan. Hal ini tidak lain karena sampai sekarang kita belum memiliki suatu hukum perdata nasional, yaitu suatu unifikasi atau uniformitas dibidang hukum perdata bagi seluruh warga negara tanpa membedakan ke dalam golongan lagi.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang

²⁸⁾ Ibid, halaman 154.

yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Jadi menurut pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini, suatu perkawinan berulah dapat dikatakan sebagai perkawinan campuran apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. kedua calon suami-isteri itu harus tunduk pada hukum yang berlainan sebagai akibat adanya perbedaan kewarganegaraan diantara mereka.
2. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
3. Perkawinannya dilangsungkan di Indonesia.

Maka yang disebut perkawinan campuran itu bisa :

- a. Suami warga negara Indonesia dan isteri orang asing;
- b. Isteri warga negara Indonesia dan suami orang asing.

Kembali pada pertanyaan : "Apakah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang asing Cina yang dilangsungkan di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan campuran menurut rumusan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dalam ayat 1 nya menetapkan :

"Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara".

Jadi Warga Negara Indonesia keturunan Cina pun termasuk di-

dalam pengertian Warga Negara dari pasal 26 ayat 1 U.U.D. 1945 tersebut.

Memang dari perkawinan yang dimaksud, apabila kita tarik unsur-unsurnya dengan tanpa memperhatikan kenyataan hukum perdata, khususnya hukum perkawinan dalam praktik sehari-hari, maka perkawinan itu dapat dikwalifikasikan sebagai perkawinan campuran. Perkawinan itu dilangsungkan di Indonesia, salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia dan pihak yang lain adalah orang asing, maka dengan adanya perbedaan kewarganegaraan ini, secara teoritis, tentunya akan membawa akibat bahwa tunduk pada hukum yang berbeda.

Tetapi hal yang terakhir ini masih harus kita telusuri lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan: "Apakah perbedaan kewarganegaraan yang ada antara seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang Asing Cina, di Indonesia, menyebabkan mereka tunduk pada hukum yang berbeda? Sebagaimana telah saya kemukakan, bahwa sebagai akibat dari pembagian golongan penduduk yang diadakan oleh pihak penjajah Belanda melalui pasal 163 I.B. sampai sekarang, di dalam praktik sehari-hari dibidang hukum perdata, khususnya hukum perkawinan, baik Warga Negara Indonesia keturunan Cina maupun orang asing Cina, keduanya masih tetap dimasukkan di dalam satu golongan, yaitu Golongan Timur Asing Cina; sedang bagi golongan Timur Asing Cina ini ditundukkan pada suatu hukum perdata yang sama, termasuk tentunya hukum perkawinan.

Melihat kenyataan praktek yang demikian ini, apakah kita dapat mengatakan perkawinan yang dimaksud sebagai suatu perkawinan campuran sebagaimana rumusan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ? .

Terlebih dahulu kita baca pendapat Prof. Mr.S.A. Hakis yang menyatakan :

"Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Perkawinan ini tidak sama dengan kawin campuran yang dimaksud dalam L.N. 1898 - 158 (= Regeling op de genengde Huwelijken 3.1898 No. 158 - penulis). Yang dimaksud dalam L.N. 1898 - 158 ini ialah perkawinan antara yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, umpamanya yang satu golongan Indonesia yang tunduk pada hukum adat dan yang lain golongan Tiongkok atau golongan Eropa, yang tunduk mengenai soal perkawinan pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W). Akan tetapi pasal 57 - 1 Undang-Undang Perkawinan campuran itu dikaitkan kepada kewarganegaraan yang hendak kawin dan tidak dikaitkan kepada berlainnya hukum karena termasuk bertugai-tagai golongan, umpamanya golongan Indonesia, Timur Asing atau Eropa. Oleh karena L.N. 1898 - 158 tersebut oleh pasal 66 U.P. disebut maka apabila warga negara Indonesia yang berlainan keturunannya yaitu yang satu keturunan asli menurut lain keturunan asing, hendak kawin maka harus menurut Undang-Undang Perkawinan ini. ini ditegaskan dalam pasal 59 - 1 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini. Jadi Undang-Undang perkawinan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia dengan tidak menghiraukan keturunannya, apakah asli, apakah asing". 29)

Sejalan dengan pendapat Prof.M.r.S.A. Hakis di atas, saya berpendapat, walaupun di dalam praktek sehari-hari di bidang hukum perdata - khususnya hukum perkawinan - baik ba-

29) Hakis Prof. Mr.S.A., Hukum Perkawinan Undang Per-
nordit/percetakan, Blenan. halaman 26.

Si Warga Negara Indonesia keturunan Cina maupun bagi orang asing Cina ditundukkan pada hukum yang sama, bahwa perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang asing Cina tetap merupakan suatu perkawinan campuran sesuai dengan rumusan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

Apakah perkawinan di atas berbeda dengan perkawinan antara misalnya, seorang Warga Negara Indonesia dari suku Jawa dengan seorang Warga Negara Amerika ex suku Jawa, jadi sudah berstatus sebagai orang asing. Apakah perkawinan yang demikian ini dapat disebut sebagai perkawinan internasional? Jelas sudah ini merupakan perkawinan campuran Internasional sesuai dengan rumusan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, karena di satu pihak akan meliputi tunduk pada hukum Indonesia dan di lain pihak akan meliputi tunduk pada hukum asing Amerika, jadi tunduk pada hukum yang berbeda sebagai akibat adanya perbedaan kewarganegaraan.

Maka demikian juga halnya dengan perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang asing Cina, di satu pihak akan Warga Negara Indonesia keturunan Cina tunduk pada hukum Indonesia dan di lain pihak, kalau ia warga negara E.R.G. misalnya, maka akan orang asing Cina ini tunduk pada hukum E.R.G., jadi mereka pun tunduk pada hukum yang berbeda pula.

Apabila ternyata di dalam praktik sehari-hari, khususnya di bidang hukum perkawinan, baik Warga Negara Indonesia kata-

rumah Cina maupun orang asing Cina tersebut memperoleh perlakuan atau dianggap tunduk pada hukum yang sama, hal ini merupakan masalah tersendiri yang perlu mendapat pembenahan khusus. Adalah menjadi tugas kita semua, khususnya para sarjana hukum, para ahli hukum, para pencari keadilan dan terutama para praktisi hukum untuk secara konsekwen melaksanakan peraturan perundangan yang ada guna mengakiri dan menjerahkan keadaan di atas.

Dengan demikian terhadap masalah yang dibahas dalam bab ini, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang wanita asing Cina adalah termasuk di dalam pengertian pasal 57 Undang-Undang Perkawinan 1974 dan dengan demikian tunduk pada peraturan perkawinan campuran dari Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

3. Penyulundupan Hukum Melalui Perkawinan.

a. Pengertian.

Kostere - Lubbin menguraikan :

Bahwa penyulundupan hukum terjadi apabila seorang berdasarkan kata-kata yang dipergunakan dalam undang-undang, tetapi kata-kata yang dipergunakan secara mualihat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan selama untuk dapat menghindari berlakunya kaidah-kaidah hukum tertentu, baik yang tertulis atau tidak tertulis. 30)

30) Cowi Cioh Siong, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid Kedua (Bagian Ketiga), Jakarta Penerbit PT Kinta (Cikemppo) 1964. halaman 202.

Sebagaimana telah saya kemukakan di dalam Bab II

Prof. J. Hardjawidjaja menyatakan :

"Bahwa penyelundupan hukum adalah perbuatan-perbuatan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, bukan karena kebutuhan yang legal, akan tetapi dengan sengaja dilakukan untuk menghindari hukum oleh orang-orang yang bersangkutan dan menoreh lubang-lubang dalam jaringan undang-undang untuk menghindari peraturan undang-undang dengan itikad tidak baik" (1)

Baik Kosters - Dubbink maupun J. Hardjawidjaja, disamping menyarankan bahwa perbuatan bersangkutan harus bertentangan dengan maksud dan tujuan serta jiwa dari undang-undang, disyarankan lagi bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan niat sia-sia melihat (arglistis) menurut Kosters - Dubbink atau dengan itikad tidak baik menurut J. Hardjawidjaja.

Dengan demikian "penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia", memiliki pengertian sebagai berikut :

- Bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita, dimana salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia sedangkan pihak lainnya adalah orang asing, selangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, mereka memenuhi persyaratan dan menempuh prosedur yang diharuskan, sehingga perkawinan itu menurut hukum sah adanya. Tetapi maksud dan tu-

(1) Hardjawidjaja, *Ius Contra Legem dan Fraus Legis*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1971, halaman 13-14.

juan dari perkawinan itu berbeda/bahkan mungkin bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri. Pihak yang berkewarganegaraan asing mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai akibat dari perkawinannya itu.

Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dengan tegas memberikan kesempatan yang dimaksud :

- a. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

b. Tinjauan Dalam Praktek.

Di sini yang akan dibahas adalah perkawinan campuran antara seorang laki-laki Warga Negara Indonesia keturunan Cina dengan seorang wanita asing Cina. Hal ini tidak berarti bahwa penyelundupan hukum melalui perkawinan ini hanya dilakukan oleh golongan penduduk apa yang disebut Tionghoa Asing Cina, mungkin saja golongan penduduk lainnya melakukan hal yang sama. Pembatasan demikian adalah sejalan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

Di dalam praktek penyelundupan hukum melalui perka-

winan ini, ditinjau dari pelaksanaannya/perwujudannya dapat lah kita bagi menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Mereka yang melakukan penyelundupan hukum dengan memanfaatkan sarana perkawinan hanya sebagai suatu formalitas belaka, jadi secara materil perkawinan itu sebenarnya tidak pernah terjadi, walaupun secara formil telah diakui sah adanya oleh undang-undang/negara.
2. Mereka yang melakukan penyelundupan hukum dengan melaksanakan perkawinan baik secara formil maupun materil. Tetapi tujuan utamanya adalah agar ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai akibat dari perkawinan itu.

Tak jarang perkawinan itu dilaksanakan oleh yang bersangkutan dengan perasaan terpaksa, karena adanya tekanan dari orang tuanya ataupun atas kesadarannya sendiri dengan pertimbangan demi kepentingan keluarga.

Terhadap yang pertama, penyelundupan hukum menggunakan sarana perkawinan hanya sebagai suatu formalitas belaka, pada umumnya jangka waktu dekat adalah demi kepentingan/keuntungan orang wanita asing Cina itu sendiri, walaupun untuk jangka panjang tetap demi kepentingan keluarga.

Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan orang asing Cina yang berada di Indonesia ini, menjadi orang asing bukan karena

mereka datang langsung dari negaranya atau menjadi orang asing atau kehendaknya sendiri, tetapi sebagai akibat dari kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya. Kebanyakan mereka ini adalah "peranakan Cina", jadi mereka lahir dan dibesarkan di bumi Indonesia, lebih-lebih pada generasi mudanya.

Sebelum adanya Peraturan, dari Pemerintah, berdirinya sekolah sekolah asing Cina di Indonesia, maka generasi muda dari orang asing Cina ini mulai memasuki sekolah-sekolah nasional, mereka memperoleh dan mengenyam pendidikan Nasional Indonesia. Sehingga pada ciri orang-orang muda ini lebih dirasakan sebagai orang Indonesia dari pada sebagai orang asing. Mereka tidak mengenal/dapat berbahasa Cina lagi, apalagi menuliskan huruf Cina; mereka lebih fasih berbahasa Indonesia dari pada bahasa mereka moyangnya.

Setelah mereka menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Atas, mereka berkeinginan untuk melanjutkan pelajarannya pada Perguruan-Perguruan Tinggi, namun mereka terbentur pada peraturan yang ada, yaitu bagi orang-orang asing yang ingin menempuh pendidikan tinggi harus ada izin dari pemerintah. Maka terjadilah keributan diantara orang-orang muda yang ingin melanjutkan studynya ini, mereka akan mengajukan permohonan naturalisasi, biasanya belia genap 21 tahun; sedangkan kalau orang tua mereka yang mengajukan naturalisasi, apabila tidak terbentur pada masalah keuangan, maka akan menemui kesulitan untuk dapat menyelesaikan naturalisasi.

masi tersebut dalam waktu yang singkat.

Akibat dari keadaan yang demikian ini, mereka berusaha mencari jalan yang paling singkat untuk dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Orang tua yang melihat keinginan anaknya sedemikian besar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan adanya pertimbangan demi kepentingan anak serta untuk keuntungan keluarga dan masa depan keduanya, maka dengan pengorbanan apapun harus harusnya agar anaknya dapat melanjutkan studinya.

Kita tidak tahu siapa yang bermula mengintrodusir, tapi kemudian berkembang suatu pendapat dikeluarga para warga negara asing Cina, bahwa untuk anak perempuannya jalan pintas yang tercepat agar anaknya ini menjadi Warga Negara Indonesia adalah dengan jalan mengawinkan sang anak ini dengan seorang laki-laki Warga Negara Indonesia.

Demikianlah pernah terjadi, seorang pemuda asing Cina melaksanakan perkawinannya dengan seorang Warga Negara Indonesia keturunan Cina, pada saat perkawinan itu berlangsung pemuda ini baru saja menduduki kelas II Sekolah Menengah Atas.

Perkawinan ini terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jadi untuk perkawinan ini tunduk pada B.W. Karena pasal 26 B.W. menentukan, bahwa Undang-Undang meniadakan soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata, maka untuk melaksanakan perkawinan secara formalitas saja tidak banyak mengalami kesulitan.

Mereka cukup datang menghadap kepada pegawai Kantor Catatan Sipil untuk menyatakan kehendaknya akan melangsungkan perkawinan dan setelah oleh Catatan Sipil dianggap syarat-syarat dan segala sesuatu yang perlu untuk melangsungkan perkawinan telah dipenuhi, maka dapatlah dilangsungkan perkawinan yang dimaksud dihadapan pegawai Catatan Sipil yang bertanggung terhadap dilangsungkannya suatu perkawinan. Atas untuk hal ini lebih dikenal dengan istilah "kuwin B.S.". Secara juridis mereka telah sah menjadi suami isteri. Padahal mereka tidak pernah hidup sebagai suami isteri sebagaimana layaknya orang yang melangsungkan suatu perkawinan. Mereka hidup terpisah, si suami tetap hidup bersama orang tuanya dan tetap melanjutkan sekolahnya, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan. Sedangkan si pseudo Warga Negara Indonesia ini belakangan diketahui, bahwa sebagai imbalan jasa ia menerima sejumlah uang dari orang tua si suami tersebut, dan ia telah membuat suatu agreement bahwa ia tidak akan menuntut lebih dari pada yang telah diterima sebagai imbalan tadi. Karena biasanya pseudo yang dimaksud kalau tidak dari kalangan keluarga sendiri, mungkin juga dari kalangan sahabat yang mempunyai hubungan yang paling akrab, sehingga bisa dipercaya atas kejujuran pribadinya. Oleh karena itu jarang sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa melihat bahwa perbuatan ini adalah perbuatan penuh resiko, kalau tidak hati-hati, maka mereka akan terperosok ke dalam suatu persoalan yang berakibat besar dan berlarut-larut.

Karena pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan : "seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang Warga Negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan". Berdasarkan pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tadi, maka diuraiah agar "isteri" tadi dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia secepatnya. Setelah secara resmi/sah "isteri" tadi menjadi Warga Negara Indonesia, maka upaya selanjutnya adalah mengurus perceraian antara kedua suami-isteri ini, biasanya mereka mempergunakan alasan "perbedaan" atau "Onhelebere Tussapalt". Dengan terselesaikannya perceraian ini, maka pemudi tadi memiliki status sebagai "Warga Negara Indonesia" dan telah kembali bebas dari ikatan perkawinan, walaupun ia berstatus sebagai janda, bagi dia bukan merupakan perceraian, bahkan tujuan utamanya bisa tercapai.

Seperti dikemukakan tadi, bahwa pada waktu perkawinan tadi dilangsungkan di pemudi tadi baru saja menginjak kelas II Sekolah Menengah Atas, jadi sampai dengan lulusnya masih ada waktu lebih kurang 2 tahun; sedangkan keseluruhan proses untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pas-

nyalundupan hukum perkawinan ini membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun, sehingga pada waktu si penadi ini lulus Sekolah Menengah Atas ia sudah berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan demikian tidak ada kesulitan lagi baginya untuk melanjutkan study-nya di perguruan tinggi.

Perbuatan penyalundupan hukum yang demikian ini banyak dilakukan oleh mereka yang mempunyai kemampuan dibidang finansial.

Sedangkan yang kedua, penyalundupan hukum dengan melaksanakan perkawinan baik secara formal maupun materil, pada umumnya dilakukan dengan pertimbangan dari kepentingan keluarga. Tak jarang perkawinan dijalani oleh wanita asing Cina tersebut dengan terpaksa, mereka mau melaksanakan karena adanya tekanan dari orang tuanya. Tapi tak jarang pula yang bertindak atas kesadarannya sendiri dengan pertimbangan demi kepentingan keluarga. Ia beranggapan, apabila ia bisa menjadi Warga Negara Indonesia, maka setidaknya ia akan dapat menjadi tulang punggung keluarga, dalam arti ia bisa lebih bebas bergerak, misal nya dalam dunia usaha, ia tidak lagi terkenas p embatasan-pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap orang asing. Jadi di dalam hal ini olah mereka, perkawinan dijalani dengan pertimbangan kalau toh nantinya ada kepekaan akan terus dilanjutkan, kalau tidak ada keseriusan penyelesaian jalan penyelesaiannya, yang penting ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia sebagai akibat dari perkawinannya tersebut.

Terhadap jenis penyelundupan hukum yang satu ini, memang sulit untuk menentukan fakta-fakta itikad tidak baiknya, karena kalau kita lihat dari permasalahannya seolah-olah apa yang dilakukannya bukanlah merupakan suatu penyelundupan hukum. Berbeda dengan jenis penyelundupan hukum yang pertama, dimana जैसे bisa kita lihat, bahwa suami-isteri ini tidak mempunyai tempat kediaman bersama, mereka hidup terpisah satu sama lain. Sedangkan untuk jenis yang kedua, perkawinan itu benar-benar berlangsung, mereka memiliki tempat kediaman bersama, mereka hidup sebagaimana layaknya orang yang beresmi-isteri, sehingga sulit bagi kita untuk dapat mengatakan mereka telah melakukan penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Satu-satunya indikasi yang dapat kita lihat bahwa telah terjadi penyelundupan hukum adalah : kecapatan mereka memanfaatkan kewarganegaraan Indonesia yang telah mereka peroleh. Semakin cepat mereka memanfaatkan kewarganegaraan yang mereka peroleh, semakin cenderung kita menduga terjadinya penyelundupan hukum melalui perkawinan yang mereka laksanakan. Penyelundupan hukum dari jenis kedua ini banyak dilakukan oleh mereka yang tergolong kurang mampu dibidang finansial, namun demikian sering juga dilakukan oleh mereka yang finansial cukup dengan suatu perhitungan kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh anak perempuannya dapat dimanfaatkan, miselnya untuk lain usaha, jadi hanya dipakai namanya saja, sedangkan yang bekerja adalah orang tuanya dengan dukungan finansial yang ada.

Kedua jenis penyelundupan hukum melalui perkawinan yang telah diuraikan di atas mempunyai suatu kesamaan tujuan, yaitu untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki dengan jalan menimbulkan suatu hubungan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Jadi ia melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu, akan tetapi ia menghendaki agar supaya suatu akibat hukum yang lain dapat diwujudkan. Dengan demikian dapat kita lihat selalu ada suatu unsur subyektif, yaitu dalam bentuk kehendak atau niat untuk menyelundupi sesuatu.

Dengan demikian untuk dapat memastikan ada tidaknya/terjadi tidaknya penyelundupan hukum melalui perkawinan ini, kita harus berusaha mengetahui apakah perubahan kewarganegaraan sebagai akibat dari perkawinan yang dilakukan itu, telah diterima dengan niat yang baik atau tidak. Pengetahuan mana dapat kita lihat dari fakta-fakta kehidupan sosial yang bersangkutan, kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dari berkepentingan.

Jadi, dari uraian di atas, jelas sudah bahwa untuk memastikan sesuatu perbuatan itu adalah penyelundupan hukum perlu diketahui secara pasti adanya niat yang buruk atau adanya itikad tidak baik dari si pelaku. Hal ini tidak selalu mudah untuk ditetapkan. Apakah memang ada intensi yang tidak baik ini harus disimpulkan dari fakta-fakta yang ada dan nyata. Tentunya tidak ada orang yang terang-terangan akan mengaku bahwa ia sedang melakukan penyelundupan hukum.

Umumnya pembuktian dapat diperoleh dengan jalan dugaan-dugaan yang dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang dinyatakan. Jadi persoalan yang dihadapi disini bersifat faktis, bukan juridis. Lazimnya perbuatan beresangkutan bersifat tidak biasa, luar biasa. Dari fakta-fakta ini dapat disimpulkan adanya niat untuk mencapai tujuan mewujudkan suatu akibat hukum yang dikhendaki dengan jalan menimbulkan suatu hubungan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang ada.

Kekawatiran tentang digunakannya pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sebagai sarana penyalundupan hukum, sudah diadari sejak masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu. Pada waktu pembicaraan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Dewan Perwakilan Rakyat dapat terdengar dengan jelas suara-suara yang menentangnyanya. Ada misalnya yang mengemukakan supaya perkawinan internasional dilarang saja. Demikian anggapan Ibnu Farna (Pemandangan Umum Babak I, 4 + 6 1958, diulangkan dalam Pemandangan Umum Babak II). Lain dari pada itu dalam Laporan Gabungan Bahagian juga diujukan pertanyaan sebagai berikut: "dalam Rancangan Undang-Undang ini dibuka kemungkinan bahwa seorang asing dapat mempunyai suami/isteri Warganegara Indonesia. Apakah hal ini tidak akan menimbulkan adanya "penyalah-gunaan", misalnya untuk mendapat keuntungan bagi orang yang kawin dengan Warganegara Indonesia (Umpan untuk hak atau tanah dan sebagainya). Sehingga kawinnya itu

hanya sebagai kedok belaka ?" (h- 5, pertanyaan no. 1).
 Anggota Abdullah Gathmyr dalam hubungan ini mengemukakan se-
 paye kemungkinan bagi perempuan asing untuk memperoleh ke-
 warganegaraan Republik Indonesia diproses, antaranya de-
 ngan jalan tidak hanya menggantungkannya kepada pernyataan
 keterangan untuk itu, tetapi dengan mengajukan permohonan
 (Pemandangan Umum Babak I, 4-6-1958, R.S. h. 27).

Anggota inipun terus terang mengutarakan kekhawatirannya :
 bahwa wanita asing ini dapat merupakan bahaya espionage.
 Ingat pada mata-mata "Matahari". Kemudian ditunjuk pula pe-
 da contoh-contoh didunia, bahwa seorang raja turun takhta
 "gara-gara siasat wanita". Dan proses begini akan terus ber-
 jalan selagi "Matahari" ada ! Maka sebaiknya "menyediakan
 payung sebelum hujan". Hal ini diaspai dengan "sedikit di-
 persulit" wanita asing menjadi Warga Negara Indonesia (Pe-
 mandangan Umum Babak II, h-50). Juga anggota Drwan Darwa-
 kilan Rakyat Nyonya L. Sutrasno khawatir, bahwa perkawinan
 campuran diolah gunakan, perkawinan akan diadakan secara p-
 pura-pura (sahihkawelijken), perkawinan hanya sebagai ke-
 duk belaka. Laki-laki asing kawin dengan wanita Indonesia
 hanya untuk dapat beli tanah atas nama wanita tersebut dan
 kekayaan kemudian dikirim keluar negeri (Pemandangan Umum
 Babak I, 4-6-1958, R.S., h. 32).

Anggota R.P. Situmong mengemukakan pula kekhawa-
 tirannya :

"Sepintas lelu begitu saja, lebih banyaklah alasan

untuk meragukan keintinan dari seorang wanita tadi terhadap tanah air dan bangsa Indonesia Apabila seorang Marilyn cinta dan kawin sama dengan Suto di luar negara ini, bukan berarti akan intinasenya menjadi warga negara, apalagi cintanya terhadap Indonesia, bahkan bukan mestadil untuk tinggal dan hidup di Indonesia dan mungkin tidak betah" (Pemandangan Umum Babak II, 16-6-1958, E.S., h. 20) (32)

Apakah kekhawatiran di atas juga dapat kita perlakukan terhadap pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

"Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku".

Menurut hemat saya kekhawatiran demikian, baik itu terhadap pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 maupun ditunjukan kepada pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah pada tempatnya, asalkan masih dalam batas-batas yang wajar. Artinya, kekhawatiran ini jangan berubah menjadi suatu sikap kecurigaan yang membuta, yaitu dengan menaruh kecurigaan kepada setiap orang asing yang kawin dengan seorang warganegara Indonesia. Hendaknya kekhawatiran yang demikian ini menjadi titik tolak kewaspadaan kita agar dapat melakukan penugahan setiap bentuk perkawinan campuran yang hendak dipakai sebagai sarana penyelesaian hukum sekedar untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dan juga kita jangan sampai pada suatu pendapat, bahwa



hendaknya perkawinan campuran (internasional) dilarang saja, sebagaimana pernah dikemukakan oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Adalah terlintas nif, kalau kita hendak melarang perkawinan campuran, karena sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, mempunyai daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hak kodrat ini di dalam Declaration of Human Rights dari United Nations juga diakui sebagaimana tercantum di dalam pasal 16 nya :

1. Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam perkawinan dan dalam perceraian.
2. Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara sama sama suka dari kedua mempelai.

Negara kita sebagai salah satu anggota Persekutuan Bangsa Bangsa yang telah ikut menandatangani Declaration of Human Rights yang, tentunya tidak bisa dengan begitu saja saja mengabaikan ketentuan pasal 16 tersebut di atas.

Dengan demikian yang terpenting sekarang adalah sebagaimana kita dapat mencegah, minimal mengurangi frekuensi penyelundupan buku melalui perkawinan ini.

³⁹⁾ Sejarah Hak-Hak Asasi Manusia, Sunharti diterbitkan dan dicetak oleh "NAS" tahun 1969, halaman 12.

Jika kita benamkan kemungkinan dilakukannya penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, antara pada waktu perkawinan masih diatur oleh Burgerlijk Wetboek sepenuhnya dengan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan sedikit banyak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara teoritis telah ikut mengurangi frekuensi kemungkinan dilakukannya penyelundupan hukum melalui perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata (Pasal 26), ini berarti bahwa syarat-syarat untuk adanya suatu perkawinan ditetapkan oleh hukum perdata, dalam suasana yang demikian ini orang akan lebih berani meniti lembaga perkawinan sebagai sarana penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, karena senkai-nya hanyalah senkai terakhir.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan tegas menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1). Tentunya orang akan berpikir lebih dahulu untuk mempergunakan perkawinan sebagai sarana penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, karena kini bukan hanya sekedar pertanggungjawaban secara perdata saja, tapi juga menyangkut pertanggungjawaban dari segi keagamaan, yang berarti pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang kita

tidak menghilangkan kemungkinan masih adanya orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai sesuatu kehendak yang diinginkan, tapi setidaknya dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini hambatan psikologis akan menghalangi langkah mereka yang akan melakukan penyelundupan hukum melalui perkawinan ini untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Paling tidak para ulama yang akan memimpin dan merencanakan upacara perkawinan tersebut akan bertindak hati-hati, karena tindakannya sakral bukan hanya sekedar melakukan upacara ritual, tetapi mempunyai akibat hukum atas keabsahan sesuatu perkawinan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat memberikan hambatan psikologis bagi mereka yang akan melakukan penyelundupan hukum melalui perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Namun ini tidak berarti bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dihentikan sama sekali penyelundupan hukum melalui perkawinan ini, kemungkinan terjadinya masih terbuka, karena segala sesuatunya faktor manusialah yang menentukan.

Menurut hemat saya, dari apa yang telah kita bahas bersama sebelum ini, dapat dilihat bahwa disamping memang peraturan perundangannya dengan segala kakurangan yang ada memungkinkan terjadinya penyelundupan hukum melalui perkawinan, juga ikut berperan berbagai faktor, terutama kebijaksanaan

seman Pemerintah terhadap orang asing di sektor perekonomian serta kebijaksanaan lainnya yang menyangkut orang asing merupakan katalisator bagi dilaksanakannya pengelompokan hukum melalui perkawinan tersebut oleh warganegara asing Cina pada khususnya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa orang-orang asing Cina ini sebagian besar hidup mereka bergantung pada kemampuan mereka melakukan perdagangan dibidang perdagangan pada khususnya, walaupun ada juga yang menjadi buruh. Keahlian ini turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, apakah memang sudah merupakan sifat bawaan sejak lahir ataukah keadehan yang menuntut mereka memiliki keahlian yang sederhana ini, kita tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Malah kemerdekaan ini, adalah sudah menjadi tugas kewajiban pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan dan menyediakan sarana yang seluas-luasnya bagi warganegaranya untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi negara. Salah satu langkah kearah ini adalah dengan jalan pembatasan-pembatasan ruang gerak orang asing di sektor perekonomian, khususnya dibidang perdagangan; sedangkan kepada perusahaan perdagangan nasional diberikan bimbingan, penerangan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Semakin hari semakin banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengadakan pembatasan yang nyata antara warganegara dengan orang asing, salah satu dari serangkaian peraturan itu yang paling berakibat pada golongan asing Cina

ini, ialah peraturan tentang "Berangin usaha perdagangan kasoil dan eoran asing di daerah Swatantra tingkat I dan II serta Karesidensi di luar kota", peraturan ini yang terkenal sebagai P.P. 10 tahun 1959.

Di lain pihak orang-orang asing Cina tersebut kebanyakan mereka memilih tetap tinggal di Indonesia dari pada kembali ke nagari asalnya, kebanyakan mereka itu menjadi asing sebagai akibat dari issue politik yang dilancarkan oleh pihak-pihak Cina asing tertentu, jadi bukan atas keadaannya sendiri. Mereka sebenarnya sadar, bahwa apabila mereka kembali ke nagari asalnya mereka akan menjadi orang asing di sana, karena mereka merasa telah terlebar dalam masyarakat Indonesia. Mereka telah hidup di Indonesia dari generasi ke generasi, bahkan banyak diantara mereka yang sudah tidak dapat lagi menggunakan sarana komunikasi bahasa dan huruf Cina. Mereka memilih tetap hidup di Indonesia, berarti mereka harus bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya di Indonesia, sedangkan pihak pemerintah Indonesia telah menjalankan suatu kebijaksanaan pembatasan atas usaha-usaha orang asing di Indonesia. Jadi mereka betul-betul menghadapi suatu keadaan yang sulit. Maka bertolak dari situasi yang demikian ini, mereka berupaya agar dapat lolos dari kebijaksanaan pemerintah terhadap orang asing, agar dapat tetap hidup dan menghidupi keluarganya, satu-satunya jalan adalah menjadi warganegara Indonesia. Melalui prosedur resmi, tentu lalu berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama serta

menghabiskan biaya yang tidak sedikit ; maka mereka mencari jalan pintas yang paling cepat dan salah satu jalan pintas itu adalah penyelundupan hukum melalui perkawinan seperti yang telah saya kemukakan di atas.



B A B IV

PANTANGAN MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA ADOPSI DAN PERKAWINAN DALAM MASA KINI

1. H u k u m .

Hukum itu sebenarnya senantiasa dan dimanapun saja, akan tetapi dapat dikatakan juga tidak sama. Hukum merupakan hukum yang senantiasa dan dimanapun sama sifatnya, yaitu merupakan cermin dari kebiasaan, yang tidak sama dari hukum ialah perwujudannya yang senantiasa berubah-ubah berhubung dengan perubahan dalam masyarakat, seperti segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini bukan merupakan sesuatu yang kekal (Prof. Eggens dalam pidato inaugural tahun 1946 Fakultas Hukum Universitas Utrecht) 34)

Memang kenyataan membuktikan, bahwa dalam perkembangan sejarah manusia, kebutuhan manusia ini selalu berkembang dan bertambah. Perkembangan dan pertambahan kebutuhan & kepentingan-kepentingan manusia berjalan seiring dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh manusia sendiri. Itu kita pun mengetahui, bahwa sebagai akibat dari kemajuan-kemajuan perikehidupan manusia, terjadi pula

34) Hardjowijaja, Ius Contra Legem dan Præus Legis, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tahun 1971, halaman 3 - 4

pergeseran-pergeseran dalam nilai-nilai dan pandangan-pandangan kehidupan manusia. Dan orang-orang Yunani pun berkata, "Omnia mutatur, nec it mutatur in illis" - "Semua itu berubah, dan kita pun berubah bersama-sama dengannya".

Berponggal pada pendirian di atas, maka saya akan mencoba menyelusuri pandangan masyarakat terhadap lembaga adopsi dan perkawinan, kalau terjadi perubahan, sejauh mana perubahan itu telah terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai yang telah dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.

Perlu dijelaskan di sini, yang dimaksud dengan pandangan masyarakat adalah meliputi baik perasaan hukum masyarakat yang tercermin dalam tindakan-tindakan spontan dari masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat yang serupakan perumusan-perumusan perasaan hukum masyarakat dalam bentuk pengertian-pengertian hukum.

Telah kita ketahui bahwa adopsi di Indonesia selain diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 khusus bagi golongan Tjara Asing Cina, juga dikenal di dalam lingkungan hukum adat. Sedangkan untuk perkawinan bagi seluruh bangsa Indonesia berlaku satu hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Staatsblad 1917 Nomor 129 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, seharusnya ini serupakan perwujudan perasaan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap lembaga adopsi dan perkawinan. Apakah demikian terlebih dahulu perlu kita ketahui pandangan masyarakat

terhadap lembaga adopsi dan perkawinan. Untuk selanjutnya kita lihat apakah pendangan masyarakat itu telah terakom dan kemudian tercernain serta terwujud dalam kedua peraturan itu.

2. A d o p s i

Di Indonesia khusus untuk golongan Cina, sebagai produk zaman penjajahan Belanda, untuk adopsi diatur didalam Statuteblad 1917 Nomor 129, yang merupakan satu-satunya perundangundangan tentang adopsi yang kita miliki saat ini. Alasan pihak pemerintah Belanda terhadap dikeluarkannya Statuteblad 1917 Nomor 129 pada waktu itu adalah, bahwa menurut kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Cina dibutuhkan seorang laki-laki untuk memelihara abu leluhurnya, karenanya untuk keperluan tersebut kepada mereka diberikan kemungkinan untuk melakukan adopsi.

Memang pada waktu Statuteblad 1917 Nomor 129 diundangkan, di kalangan golongan Cina dianut suatu kepercayaan, bahwa mereka akan tetap memperoleh perlindungan dari orang tua yang meninggal, asal saja arwah orang tua mereka ini tetap dihormati. Yang berhak serta berkewajiban melakukan upacara penghormatan terhadap arwah orang tuanya itu adalah anak laki-laki.

Kepercayaan yang demikian ini dikalangan masyarakat Cina telah mulai pudar, generasi muda dikalangan mereka

beralih dari kepercayaan keluarga kepada agama lain. Bila mereka tidak memeluk agama Kristen/Katolik, agama Buddha/Hindu atau kepercayaan Klenteng, tidak sedikit dari mereka yang memeluk agama Islam sebagai pengganti kepercayaan lama.

Sebagaimana dikemukakan oleh () J. Hardjowidjaja,

BH. :

Bahwa praktik dan kebutuhan masyarakat golongan tionghoa, terutama dalam tahun-tahun tiga puluhan sampai sekarang ini, ialah bahwa kebutuhan adopsi tidak hanya untuk pemeliharaan abu, akan tetapi dengan banyaknya orang-orang yang menganut agama Nasrani, kebutuhan adopsi memperoleh daerah lain, yakni untuk mempunyai anak yang dapat mewariskan orang-orang yang sudah lanjut usia. Cinta kasih anak terhadap orang tua dalam masyarakat Timur, kesediaan untuk merawat orang-orang tua di rumah sendiri adalah idam-idaman orang tionghoa, sehingga kebutuhan untuk adopsi tidak hanya mengenai adopsi anak lelaki tetapi juga mengenai adopsi anak perempuan. Sifat mengutamakan keturunan lelaki lambat laun berubah menjadi menyesuaikan anak perempuan dan lelaki sedangkan di Jawa Timur praktik menunjukkan bahwa orang-orang tua lebih suka dipelihara oleh anak perempuannya sendiri (pada umumnya senanta perempuan lebih rewel dari pada senanta lelaki). (35)

Praktek Pengadilan pun ikut memberikan partisipasinya dalam rangka terjadinya perubahan sifat dari mengutamakan keturunan laki-laki yang lambat laun menyesuaikan anak perempuan dan anak laki-laki.

Pada tahun 1963, seseorang pengantin keturunan Cina meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta untuk mengesahkan

(35) Ibid, Halaman 4.

adopsi secara atas seorang anak perempuan dari rumah Yatit piatu Hongkong. Tetapi hukum adopsi orang Cina, menurut perkecualian undang-undang, hanya memperkenankan adopsi anak laki-laki berdasarkan suami sebelumnya (mungkin ke-
liru) bahwa hukum garis keturunan patrilineal Cina melarang adopsi anak-anak perempuan. Karena hukum perdata dan per-
undang-undangan yang bersangkutan tidak lagi sengikot (se-
hubungan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 -
penulis), maka Hakim dalam perkara ini, Asikin Kusumah At-
madja, putra dari ketua pertama Mahkamah Agung - memutus-
kan untuk meneliti kembali apakah peraturan lama masih ber-
laku dalam masyarakat. Sekel-sakei orang Cina yang dipang-
gil ke Pengadilan menyetujui, bahwa organisasi keluarga pa-
trilineal tidak lagi amat berpengaruh dikalangan keturunan-
Cina dan bahwa adopsi anak perempuan telah diperbolehkan.
Keputusannya yang sejalan dengan pandangan ini, secara te-
rang-terang menocohkan kebijaksanaan kolonial dalam pertema-
an rasial dan menajolkan aturan modern yang memberikan hak
yang sama bagi pria dan wanita.³⁹

Dengan Keputusan tanggal 17 Oktober 1963 No. 580/630,
Pengadilan Negeri Jakarta telah menyatakan sebagai hukum,
bahwa larangan pengangkatan anak perempuan, seperti diurai-
kan dalam pasal-pasal 5, 6 dan 15 dari Ordonansi S. 1917-129

³⁹ Majalah PRISMA, Nomor 6 Tahun ke II Desember 1973,
halaman 42.

tidak berlaku lagi. Dengan demikian Warga Negara Indonesia golongan Tionghoe dalam melakukan adopsi tidak terikat lagi oleh peraturan adopsi S. 1917 - 129, yang berarti tidak terbatas pada hanya anak laki-laki saja, melainkan juga dapat dilakukan terhadap anak perempuan, asal saja hal ini dikenal oleh hukum adat yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoe.

Selanjutnya dalam ketetapan Hakim yang sama tanggal 23 Mei 1963 No. 907/63P telah dinyatakan, bahwa "adopsi anak perempuan memang dikenal dikeluarga Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoe". 37)

Demikian pula Pengadilan Negeri Surabaya dalam penetapannya tanggal 15 Februari 1968 No. 65/1968 S.P. telah memerintahkan kepada pegawai Catatan Sipil di Surabaya agar akta pengangkatan seorang anak perempuan dicatat pada akta kelahiran anak tersebut dan agar penetapan ini sesudah mendapat kekuatan hukum yang pasti, segera harus dimasukkan di dalam daftar kelahiran untuk golongan Tionghoe dari tahun yang masih berjalan dan penetapan itu pun dicatat pada akta surat kelahiran yang dibetulkan itu. 38)

Satu keputusan lagi dari Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Februari 1970 No. 32/1970, oleh Hakim Ny. Retno-

37) Ko Tjay Sing, Hukum Perdata (hukum perorangan dan keluarga), Semarang, penerbit CV. Loka Tjipta, tanpa tahun, Jilid 1, Bagian 3, halaman 474-475.

38) Surat Penetapan Pengadilan Surabaya, Daftar No. 65/1968 S.P. tanggal 15 Februari 1968 (lihat Lampiran).

wulan Sutentio, S.H., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- pengangkatan seorang anak perempuan yang dahulu dilarang oleh undang-undang, dewasa ini tidak merupakan persoalan lagi.
- seorang perempuan yang belum menikah, akan tetapi ia adalah orang yang benar-benar mampu untuk memberi didikan, pengasuhan yang baik terhadap anak, serta yang bersangkutan berniat penuh untuk melakukannya segala itu "demi sang anak", maka soal pernah menikah tidaknya, lalu tidak menjadi penghalang untuk mengabdikan perhatiannya terhadap (39)

Ketetapan-ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta, Surabaya, dan Bandung tersebut dapat dianggap sebagai suatu prosedur bagi penggunaan wewenang Pengadilan untuk menguji undang-undang secara materil, yang hingga kini merupakan suatu hal yang kontraveren dikalangan dunia hukum kita.

Dari hal-hal yang diketengahkan di atas tadi, dapat dipahami bahwa pada mereka yang tunduk kepada Staatsblad 1917 Nomor 129 telah terjadi perubahan perasaan dan kesadaran hukum. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 yang menyatakan :

- a. Pengangkatan anak harus dilakukan oleh orang laki-laki yang telah beristeri atau yang telah pernah beristeri.
- b. Atau oleh seorang janda/seorang perempuan janda yang tidak kawin lagi, asal si suami dengan surat wasiat tidak menyatakan keberatannya.

³⁹⁾ Surat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 tanggal 26 Februari 1970 (Lihat Lampiran).

c. Yang boleh diangkat hanyalah orang laki-laki yang tidak beristeri pun tidak beranak dan tidak telah diangkat oleh orang lain.

d. Pengangkatan anak perempuan adalah batal karena hukum. Kesemuanya ini telah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, telah ditinggalkan oleh masyarakat, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan-perubahan nilai, perasaan hukum dan kesadaran hukum dikalangan mereka yang tunduk pada Staatblad 1917 nomor 129. Kini siapapun baik laki-laki maupun perempuan, baik yang telah kawin maupun yang belum kawin, dapat melakukan pengangkatan anak (adopsi). Revisi juga yang diangkat, tidak lagi hanya terbatas pada anak laki-laki saja, anak perempuan pun dapat diadopsi. Semua perubahan ini sedikit banyak telah memperoleh landasan berpijak yang kuat, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, kita lihat ketetapan-ketetapan dan atau keputusan-keputusan Pengadilan Negeri Jakarta, Surabaya dan Bandung telah memberikan dukungan yang memadai, karena telah mempunyai kekuatan berlaku yang tetap, maka dapat dikatakan merupakan yurisprudensi dalam dunia hukum kita. Oleh karenanya akan diikuti oleh hakim-hakim berikutnya di dalam menghadapi kasus yang sama dan pada gilirannya akan merupakan hukum yang terbentuk dari yurisprudensi. Jadi dapat dikatakan bahwa pada akhirnya yurisprudensi menciptakan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, hukum yang timbul karena kebutuhan masyarakat.

Sedangkan di lain pihak, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sejak dihasilkannya "hukum nasional" baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya, pada masyarakat yang melaksanakan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat, yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia, juga telah mengalami pergeseran/perubahan motif dasar dari pada pengangkatan anak yang mereka lakukan. Mereka tidak lagi mengangkat anak hanya berdasarkan alasan-alasan klasik, tetapi sudah bermotif peri-kesanggihan. Jadi bukan semata-mata karena ingin mempunyai anak, tetapi memiliki dasar-dasar yang jauh lebih mulia, yaitu menolong sesama manusia yang sedang mengalami kesedihan, kesengsaraan dan mereka yang dalam penderitaan. Banyak anak-anak yang diangkat ini, selain anak anak yatim piatu, terdapat juga anak-anak yang tidak sah, anak-anak dari ibu yang tidak tersuami, anak-anak keluarga besar yang tidak mampu, serta anak-anak yang ditemukan tanpa diketahui asal keluarganya. (Selain itu tumbuh pula kesadaran dikalangan mereka yang tunduk pada hukum adat, bahwa kebiasaan hukum adat tidak cukup menjamin kepastian hukum di dalam masa negara merdeka dan masyarakat modern ini. Suatu peraturan tertulis yang memberikan kepastian hukum sangat dibutuhkan, sehingga Nyonya Abdul Haris Kusution selaku Ketua Dewan Nasional Kesejahteraan Sosial dalam Lokakarya Adopsi Anak Bayi Terlantar, yang diadakan di Jakarta da-



ri 8 sampai 9 Maret 1976, menyesali belum adanya Undang-Undang Adopsi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebab undang-undang yang ada baru untuk golongan Tionghoa saja. Sedangkan perlindungan terhadap anak terlantar yang tidak berdaya itu perlu segera diadakan. Maksudnya agar orang-orang tertentu yang ingin mengeruk keuntungan dari nasib jelek anak terlantar dapat dicegah. Juga agar dunia luar tidak menggangguy mengadopsi anak di Indonesia itu hal yang mudah saja, demikian Nyonya Abdul Haris Nasution menambahkan.⁴⁰⁾

Sementara itu Irs. Ali Bustan, Direktur Jenderal Departemen Sosial, dalam cerামনaya mengakui, masalah adopsi anak masih belum mendapat perhatian dari departemennya. Sedangkan adopsi sebagai salah satu perlindungan hukum dan bantuan terhadap anak terlantar belum dikembangkan. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa pelaksanaan adopsi yang yang kini berlaku di Indonesia lebih banyak terjadi dalam lingkungan ikatan keluarga dan peri kawinsian. Pengangkatan anak terjadi tanpa campur tangan pemerintah dan tanpa proses pengadilan.⁴¹⁾

Dengan demikian jelas, bahwa baik Staatsblad 1917 Nomor 129 maupun hukum adat yang mengatur tentang adopsi sudah tidak sesuai lagi dengan perasaan dan kesadaran hu-

⁴⁰⁾ Harian KOMPAS, tanggal 8 Maret 1976, halaman III kolom 1 dan 2.

⁴¹⁾ Ibid., kolom 2.

kan masyarakat. Bangsa Indonesia secara keseluruhan, tanpa membedakan asal keturunannya, menandatangani suatu peraturan tentang adopsi ini yang berlaku secara nasional bagi seluruh bangsa Indonesia. Suatu undang-undang tentang adopsi yang menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap anak-anak yang diangkat dari itikad jajak orang tua angkatnya dan juga adanya upaya hukum yang menjamin kelangsungan dan kelungsurungan adopsi oleh orang-orang yang akan dan telah melakukan adopsi. Sejak suatu peraturan perundangan yang mengatur secara tuntas tentang adopsi ini yang sesuai dengan perwujudan dan kedudukan hukum masyarakat.

Adanya perubahan motif dasar pengangkatan anak atau dasar peri kemanusiaan adalah sejalan dengan perubahan yang terjadi dibelahan bumi lainnya. Sebagai contoh, pada saat berakhirnya perang Vietnam berbagai warga negara dari berbagai negara melakukan adopsi terhadap anak-anak korban perang Vietnam. Jalan di sini adopsi dilakukan atas dasar peri kemanusiaan, bukan lagi atas dasar kelasik untuk menjadikannya sebagai anak sendiri karena yang bersangkutan tidak mempunyai anak dari perkawinannya. Di Negeri Belanda sendiri, di masa dahulu B.W. nya tidak mengatur tentang adopsi, baru dalam B.W. Belanda yang baru sudah mengenal adopsi dan mengatur secara terperinci. Tentang adopsi di-lah B.W. Belanda yang baru ini Prof. R. Subkti, SH., mengatakan demikian :

Dalam pada itu B.V. Belanda yang baru (sejak tahun-1956) sudah mengenal adopsi. Yang menjadi pertimbangan untuk memajukan adopsi ini adalah terutama keinginan yang dirasakan dikalangan rakyat untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu. 42)

Jadi dasarnya adalah peri kemanusiaan. Semoga dalam waktu-waktu yang akan datang akan segera ada perhatian yang memadai baik dari pihak Eksekutif maupun dari pihak Legislatif agar dapat segera terwujud Undang-Undang Adopsi bagi seluruh bangsa Indonesia.

3. Perkawinan.

Lembaga perkawinan ini bagi bangsa kita erat kaitannya dengan masalah moral dan agama. Hal ini tidak lain karena kita semua menyadari bahwa perkawinan merupakan suatu lembaga yang Maha penting dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa perkawinan tidak mungkin masyarakat akan dapat membangun eksistensinya.

Selain itu setiap insan bangsa kita adalah insan yang beragama atau setidaknya berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Sila Pertama falsafah Pancasila.

Pada saat ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

⁴²⁾ R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta PT. Pradnya Paramita, 1974, halaman 21.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perkawinan yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, walaupun di sana sini masih harus mengikuti peraturan lama apabila tidak diatur di dalam peraturan tersebut. Oleh karenanya kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 inilah titik perhatian kita letakkan.

Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon - calon suami isteri dalam kedudukan yang semestinya dan suci, seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila ini. (13)

demikian Presiden Soeharto di dalam Pidato Kemegahan di-
dengan sidang D.P.R. - R.I. tanggal 16 Agustus 1973-

Lebih lanjut beliau mengatakan sebagai berikut :

"Dengan sendirinya, dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang ber-Ke-Tuhanan Yang Maha Esa ini, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan unsur-unsur kebangsaan dan kerokhaniah" (14)

Keseratan hubungan antara perkawinan dengan agama dan moral dapat kita lihat dari bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang

(13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yogyakarta, Penerbit U.P. Indonesia, 1974, halaman 7.

(14) Ibid., halaman 7.

pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 secara tegas mengatakannya :

"(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu".

Dengan demikian pertama-tama ingin kami kemukakan soal-soal agama yang berhubungan dengan perkawinan, dalam arti bagaimana pandangan agama tentang perkawinan.

1. Perkawinan menurut Agama Hindu.

Diambil dari Buku karangan Max Muller Jilid 25 yang berjudul "The Law of Manu". Perkawinan yang menurut istilah Hindu lazim disebut "Wiwaha", dalam perkawinan itu diatur secara khusus dalam kitab undang-undang Agama Hindu yang dikenal dengan nama "Wiwaha Dharmasatwa". Undang-undang itu sama dengan Weda yang kedudukannya sebagai sumber hukum yang mengatur hubungan antara manusia.

Perkawinan menurut Agama Hindu yaitu hakekatnya adalah sakral dan hanya sah menurut agama kalau sudah dilakukan menurut Agama tersebut. Perkawinan adalah untuk memenuhi syarat sebagai sudah diterangkan dalam Bab XI halaman 4 yaitu : "Hendaknya orang tua mengawinkan anak perempuannya pada waktunya, karena mereka yang tidak mengawinkan anak perempuannya pada waktunya berdianlah ia, karena diperenlah kan sebagai pembunuh".

Setelah itu tujuan dari pada perkawinan menurut Agama Hindu adalah untuk menolong membebaskan arwah nenek moyangnya atau orang tuanya dari kawah neraka yang disebut "POT". Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari keluarga disebut "Potro", yang artinya membebaskan arwah orang tua dari kawah "POT" itu.

Maka untuk menibalkan penafsiran yang dapat diartikan dari pasal itu adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan menurut Hindu adalah sebagai perintah atau hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua di anak itu yang berkewajiban mengawinkan anak perempuannya pada umur tertentu.
- b. Disamping itu ada pula kecenderungan yang beranggapan lain, bahwa perkawinan itu tidak mutlak karena sesuatu hal tertentu atasannya ; orang itu berusaha tidak kawin atau karena jabatan agama seseorang tidak boleh kawin. 45)

2. Perkawinan menurut Agama Buddha. :

Menurut Buddha yaitu dalam kitabnya "Tripitaka", dalam hal ini tidak mengupas perkawinan secara tegas dan isi pokok dari buku itu adalah di sekitar masalah Etika dan Filsafat. Dan Buddhisme di Indonesia adalah sangat flexible, karena selalu mengadaptir adat-adat yang hidup di daerah-daerah. 46)

3. Perkawinan menurut Agama Kristen dan Katholik :

Perkawinan menurut Katholik dan Kristen secara doktri

45) H. Arso Soerontmodjo dan H.A. Wasit Sulawi, Buku Perkawinan Di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, Cetakan I, halaman 25-26.

46) Ibid, halaman 26.

nair, dan untuk itu diambil dua bahan yaitu : Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Dalam Perjanjian Lama :

Perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan bimbingan Tuhan. Suami isteri dibangkit menampakkan menghadiahkan cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka itu.

Di dalam Perjanjian Baru :

Pernikahan seorang Kristen diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan GerejaNya.

Bahwa menurut Agama Katholik kawin atau tidak kawin itu adalah bebas dengan pengertian sebagai berikut :

- a. Yang kebanyakan biasa menurut tuntutan daging atau menurut tuntutan sex supaya jangan berdosa dianjurkan lebih baik kawin.
- b. Orang yang telah bertakad dan dibantu dengan Rahmat Tuhan dan dengan tujuan secara total mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan Kerajaan Allah, orang mau hidup perawan atau tidak kawin itu merupakan suatu karunia istimewa dan terpuji (istilah gereja).

Perintah Tuhan dalam Bab I Kitab Kejodiam yang menyatakannya : "Dan Allah berfirman kepada mereka Adam dan Eva jadilah subur dan berlipat gandalah dan penuhilah ini". Itu adalah perintah umat manusia sebagai keseluruhan dan untuk

manusia pertama secara khusus, perintah umum itu tidak untuk dijalankan oleh setiap manusia. Hal mana ternyata dari taulanan dan ajaran Kristus serta Rasulnya. Dalam pandangan Katholik, kawin atau tidak kawin adalah tergantung dari pada keputusan pribadi dengan motif-motif yang wajar.

Pernikahan menurut pandangan Agama Kristen (bukan Katholik) : Pernikahan itu adalah atas perintah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikannya manusia laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini sepatunya : diterangkan dalam Kitab Kejadian 2 : 18 dan juga ayat 21 sampai 24 yang dinyatakan tiada sebaik manusia itu seorang-orangnya bahwa aku hendak membuat akan pria seorang penolong yang sejodoh dengan dia.

Yesus sendiri yang menyebut diri sebagai jemaatnya yang menghadiri telah menjunjung tinggi pernikahan dan yang telah menunjukkan dengan karuniannya bahwa senantiasa Dia akan menolong orang yang menikah dan jugapun manakala mereka tiada di dalam nikah, bahwa Allah seapertanggunggunan kepada manusia suatu tugas yang harus diterima dengan perasaan tanggung jawab yakni membentuk keluarga, karena itu manusia berkewajiban mendidikan akan anak-anak yang dikaruniakan kepadanya dalam pengabdian yang benar dan takut kepada Allah. Allah telah menjadikan dan perempuan begitu rupa supaya bersamasama secara roga dan roh, mereka itu membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini olehNya mereka akan dapat berdiri tegak dan kuat di tengah percobaan-percobaan.⁴⁷⁾

⁴⁷⁾ Ibid., halaman 26-28.

4. Perkawinan menurut Agama Islam.

Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi. Sunnah yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad. Oleh karenanya bagi pengikut Nabi Muhammad yang baik, maka mereka harus kawin.

Selain dari pada itu mencontoh tindak laku Muhammad, juga itu merupakan kehendak kemanusiaan, ketutuhan rohani dan jasmani.

Perkawinan dianjurkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi.

Perkawinan dianjurkan dari sejak dulu, dan hal ini sudah banyak sekali dalam ayat Qur'an diantaranya dalam surat An Nisa ayat 3 dan Surat An Nur ayat 32. ⁽⁴⁸⁾

H. Arso Soerontadjo, SH. dan H.A. Waeit Aulawi MA,
dalam :

"Hukum Perkawinan di Indonesia" menyatakan, bahwa menurut Islam perkawinan adalah perikatan suci (heilige contract) antara pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah, untuk hidup bersama, guna mencapai masyarakat yang mulia (Q.4.21, Q.2. 236 dan lain-lain). ⁽⁴⁹⁾

Dengan demikian jelas, bahwa lembaga perkawinan oleh masyarakat dinilai sebagai suatu lembaga yang suci dan harus diatur menurut hukum agama disamping ikut berperannya

⁽⁴⁸⁾ Ibid, halaman 28-29.

⁽⁴⁹⁾ Ibid, halaman 14.

peraturan dari pihak penguasa. Oleh karena itu sampai saat ini Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dapat dikatakan merupakan perwujudan dari pada keinginan masyarakat untuk meletakkan perkawinan pada suatu kedudukan yang harus dianggunkan, suci serta bermita erat dengan agama.

Diaamping itu lembaga adatpun masih kuat berakar dikalangan masyarakat, dengan segala macam larangan dan tata caranya menempatkan lembaga perkawinan pada bagian yang terpenting dari kehidupan manusia dan memberikan pesan bahwa lembaga perkawinan harus dihormati dan dijaga kemurnian serta kesuciannya.

Dengan demikian kita tidak perlu khawatir terhadap gejala yang sedang berlangsung dalam masyarakat, lebih-lebih pada kota-kota besar, yang seolah-olah akan menyebabkan terkoyaknya sendi-sendi lembaga perkawinan yang telah ada selama ini, yang masih tetap dihormati dan dianggunkan serta disucikan oleh sebagian besar orang-orang yang kuat ismanya. Gejala yang dimaksud adalah terdapatnya suatu kecenderungan dikalangan generasi muda yang tinggal di kota-kota besar untuk menganut faham "The Permissive Society". Suatu permissive society, dalam faham para muda-mudi adalah suatu masyarakat yang serba "boleh saja", khususnya dalam bidang moral atau dalam bidang perkawinan, yang menghendaki serba toleransi, terserah kepada masing-masing individu. Sudah jelas faham demikian itu menimbulkan perpecahan diantara para orang tua, ada yang pro dan ada yang kontra, meskipun golongan-

an yang kontra itu adalah lebih besar. Paham ini pada akhirnya menumbuhkan gejala hidup bersama antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan atau yang lazim dikenal dengan sebutan "open leven". Adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk sesungguhnya masalah ini secara serius, kalau kita sama-sama tidak menginginkan sendi-sendi perkawinan, baik dalam hubungannya dengan moral dan adat istiadat, lebih-lebih lagi dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, tergoyahkan karenanya.

Seorang keseluruhan apa yang telah dikemukakan di atas memberikan kejelasan kepada kita, bahwa sendi-sendi perkawinan di Indonesia tidak akan mudah tergoyahkan oleh perkembangan dan gejala masa dan masyarakat, karena dilindungi oleh ikatan dan peraturan adat serta keteguhan ajaran agama sesuai dengan Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa dalam negara yang berdasarkan Pancasila yang sudah menjadi falsafah bangsa Indonesia. Hal ini semua telah terangkum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dengan demikian berarti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 semaksimal mungkin berusaha serakah dan kesediaan mewujudkannya di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut pandangan masyarakat terhadap lembaga perkawinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan.

Terjadinya penyalundupan hukum melalui adopsi dan perkawinan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, pada dasarnya dilicinkan jalannya oleh suatu situasi yang cukup kompleks dalam tatahan masyarakat dan hukum di negara kita, disamping dimetifisir dan sekaligus sebagai katalisator adalah langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah yang sangat hati-hati, cermat dan ketatnya di dalam meluluskan suatu permohonan naturalisasi serta langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi orang asing di bidang ekonomi, khususnya terhadap orang-orang asing Cina dan tentunya mentalisasi yang bersangkutan ikut berperan juga.

Sulitnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui naturalisasi yang disebabkan oleh cermat dan ketatnya pengawasan pemerintah dalam mengabulkan permohonan naturalisasi demi melindungi bangsa dan negara dari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bagi kepentingan keamanan negara, dan biaya naturalisasi itu sendiri yang cukup besar di satu pihak, adanya keinginan yang kuat dari orang-orang asing Cina tersebut untuk tetap tinggal di Indonesia, karena mereka menyadari tidak mungkin

kembali kedatangan Cina, mereka akan menjadi orang asing di sana, karena mereka telah merena menyatu dengan alam dan masyarakat Indonesia, ini berarti mereka harus bisa hidup dan menghidupi diri dan keluarganya untuk kemungkinan tetap tinggal di Indonesia, namun terbentur pada kebijaksanaan pemerintah yang membatasi usaha-usaha orang-orang asing di Indonesia di lain pihak.

Kondasi ini mendorong orang-orang asing, khusus orang-orang asing Cina, untuk mencari jalan keluar agar mereka dapat tetap tinggal di Indonesia dan waktu itu mereka harus bisa menjalankan usaha agar kelangsungan hidup dan kehidupan keluarganya dapat terjamin, tentunya jalan yang paling mudah, cepat dan tidak berbelit-belitlah yang diinginkan.

Dipilihnya lembaga adopsi dan perkawinan sebagai sarana penyelundupan hukum untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak lain karena baik peraturan tentang adopsi Staatsblad 1917 Nomor 129, maupun peraturan perkawinan yang terdapat dalam BW., keduanya merupakan warisan dari penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dalam alam kemerdekaan ini dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat dan terdapatnya celah-celah yang memungkinkan dilakukannya penyelundupan hukum jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kewarganegaraan kita.

Praktek pengadilan dalam menghadapi permohonan menjadi warganegara Indonesia karena adopsi dan atau karena perkawinan menunjukkan, bahwa apabila adopsi dan perkawinan tersebut-

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
yang berlaku untuk hal tersebut, dalam arti secara formal
telah terpenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam
undang-undang, maka pengadilan akan meluluskan permohonan
menjadi warga negara Indonesia tersebut, telah dimanfaatkan
kan untuk melakukan penyelundupan hukum ini.

Ketidak sempurnaan pemerintah di dalam persoalan, di-
mana kebanyakan suatu adopsi cukup dengan akte notaris dan
mudahnya melangsungkan suatu perkawinan menurut ketentuan
ketentuan dalam BW., jadi pada masa sebelum berlakunya
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, serta lebih menonjolkan
sisi formalitas dalam undang-undang tentang Kewarganegara-
an di dalam menerima untuk meluluskan permohonan kewarganegaraan
Indonesia karena adopsi dan perkawinan telah membantu menciptakan tanah subur bagi penyelundupan hukum se-
lalui adopsi dan perkawinan.

Jadi pada prinsipnya penyelundupan hukum melalui
adopsi dan perkawinan terjadi tidak lain disebabkan oleh
kondisi yang diwarisi dari masa penjajahan Belanda dahulu
baik kondisi sosial ekonomi, tata cara masyarakat, prana-
masyarakat, prana sosial dan lebih-lebih lagi kondisi
perundang-undangan yang sudah tidak sejalan dan senafas
dengan alam kemerdekaan dan perkembangan kesadaran dan
perasaan hukum masyarakat.

II. Sarana-Sarana.

Guna melaksanakan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang bertujuan menyebabkan bangsa kita dari belenggu penjajahan untuk membentuk suatu Negara yang Merdeka, bersatu, adil dan makmur, maka diperlukan adanya suatu hukum nasional yang tidak saja harus mencerminkan jika serta semangat dari suatu negara yang merdeka, akan tetapi juga harus dapat menjadi sarana penunjang pembangunan yang akan memberikan kendilaa dan kemakmuran bagi bangsa ini.

Sebagai suatu negara keantaraan, maka sudah tentu di-perlukan adanya suatu kepastian hukum bagi seluruh warga-negara. Sehalnya sekarang kita dihadapkan pada suatu kenyatnna bahwa masih terdapat hukum-hukum yang merupakan sisa-sisa kolonial yang pada waktu pembentukannya jelas bukan mengabdikan kepada kepentingan "Nasional" Indonesia melainkan pada kepentingan kolonial Belanda, dan masih dijumpainya aneka ragam hukum atau pluralisme di bidang hukum yang ber-laku bagi rakyat.

Terhadap hukum yang masih bersifat kolonial untuk perlu segera diadakan perubahan dan pencabutan untuk digan-ti dengan peraturan hukum baru yang lebih sesuai dengan ke-pentingan nasional. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa tidak berarti hukum yang "berasal dari zaman kolonial" itu jelek semuanya, tentu ada juga yang baik yang masih dapat dipakai sebagai bahan dalam penyusunan hukum nasional.

Kemudian terhadap keanekaragaman hukum yang masih merupakan hukum positif bagi rakyat, terutama terhadap hukum adat, sepanjang dapat ditarik garis kesatuan dan kesamaan serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kiranya dapat direncanakan untuk mempersatukannya dalam bentuk unifikasi, dan terhadap hukum-hukum adat yang mempunyai variasi-variasi yang jauh berbeda, maka sebagai suatu realita hal itu dapat terus berlaku dan diakui, bahkan harus terus dibina karena modernisasi.

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka terhadap masalah adopsi dan perkawinan kami ajukan pemikiran sebagai berikut :

1. Adalah sangat ideal untuk segera disusun Undang-Undang Adopsi yang berlaku bagi seluruh bagian Indonesia tanpa membedakan asal keturunan lagi.
2. Selama belum terbentuk Undang-Undang Adopsi, maka perlu diadakan ketentuan/peraturan agar pemerintah c.q. Pengadilan Negeri dapat ikut berperan di dalam memberikan kenibahan tentang suatu adopsi, demi melindungi anak-anak yang tidak berdaan tersebut, serta demi mencegah atau sedikit-tidaknya mengurangi frekwensi penyelundupan hukum melalui adopsi
3. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, maka sedikit banyak secara psikhologic memberikan

habatan bagi mereka yang akan melakukan penyelundupan bukan melalui perkawinan, tapi semuanya itu tergantung dari masyarakat (para petugas yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk ini dan atau masyarakat dalam arti rakyat kebanyakan) apakah mempunyai rasa hormat dan kepercayaan kepada hukum atau tidak. Apabila masyarakat kurang percaya dan tidak memiliki rasa hormat pada hukum, maka hukum itu akan tinggal sebagai hiasan belah.

4. Untuk menumbuhkan dan membina kepercayaan serta rasa hormat terhadap hukum tersebut, maka rasa bahwa "setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum" harus betul-betul dilaksanakan.
5. Peranan Hakim Pengadilan Negeri sangat membantu mengurangi bahkan dapat mencegah penyelundupan hukum melalui perkawinan dan adopsi ini untuk memperaloh kewarganegaraan Republik Indonesia, maka diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan khusus mengenai masalah ini.

UNTUK KEADILAN.

DAFTAR NO. 65/1968 S.P.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri di Surabaya yang mengadili perkara-perkara perdata, telah mengambil penetapan atas tuntutan permohonan yang bunyinya sebagai berikut :

Surabaya, 5 Februari 1968

Kepada

Yth. Bapak Kepala Pengadilan Negeri

di

S u r a b a y a.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami LIEM PING HIAN, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Surabaya, Jagalan gang 5 No. 23, bersama ini mengajukan permohonan yang akudanya sebagai berikut:

bahwa kami telah mengangkat seorang anak perempuan sebagai anak kami sendiri (adopsi) bernama GIOK KHING, berdasarkan akte pengambilan anak yang dibuat oleh OS SIANG DIE, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya tanggal 23 Januari 1968 No. 59;

bahwa akte pengangkatan anak tersebut, harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil untuk golongan Tienghon di Surabaya, untuk mana harus ada izin dari Pengadilan Negeri lebih dahulu;

bahwa bersama ini kami ajukan sebagai lampiran :

1. Akte kelahiran No. 1197/1957 atas nama GIOK KHING dan
2. Akte pengangkatan anak No. 59/1968;

Berhubung dengan itu, maka bersama ini kami mohon dengan hormat, sudi apakah kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri di Surabaya memerintah kepada Kantor Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa di Surabaya, agar supaya atas akte pengangkatan anak yang dibuat oleh OB SIANG DJIE, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya pada tanggal 23 Januari 1968 No. 59 itu, dapat dicatat pada daftar kelahiran dari tahun yang masih berjalan, pula pada sisi akte kelahiran anak tersebut, sehingga untuk selanjutnya anak tersebut menjadi LIEM, Giok Khing.

Kemudian atas terkabulnya permohonan kami itu, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami, pemohon,

ttd. LIEM, Ping Hian

Lampiran :

1. Akte kelahiran No. 1197/1957 a.n. Giok Khing.
2. Akte pengambilan anak No. 58/1968.

Pengadilan Negeri di Surabaya :

Membaca surat permohonan tertanggal Surabaya, 5 Februari 1968 dari LIEM PING HIAN, pekerjaan dagang, bertema-



pat tinggal di Surabaya, yang maksudnya mohon supaya akte pengangkatan seorang anak perempuan (adopsi) bernama GIOE KHING, yang dibuat oleh OB SIANG DJIE, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya pada tanggal 23 Januari 1960 No.59, dapat dicatat pada sisi akte kelahiran anak tersebut :

Melihat surat - surat yang diajukan di dalam permohonan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Departemen Kehakiman tertanggal Jakarta, 28 Mei 1964 No. JA. 3/5/21, maka Pengadilan berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak permohonan tersebut di atas, oleh karenanya permohonan dapat dikabulkan.

Mengingat pada pasal 95 Bagleman Pendaftaran Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa.

M e n e t a p k a n :

Mengabulkan permohonan pemohon :

Memerintahkan supaya akte pengangkatan seorang-anak perempuan (adopsi) bernama GIOE KHING, yang dibuat oleh OB SIANG DJIE, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan nomor lima puluh sembilan, dicatat pada sisi akte kelahiran anak tersebut, yang dibuat pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh nomor seribu seratus sembilan puluh tujuh, daftar pokok.

Mesentukan bahwa penetapan ini sesudah mendapat-
kekuatan yang pasti, oleh pegawai catatan Sipil di Surab-
aya dengan ditunjukannya turunan penetapan ini, segera
harus diumumkan di dalam daftar kelahiran untuk golong-
an Tionghoa dari tahun yang masih berjalan dan bahwa pe-
netapan ini harus dicatat pada sisi surat kelahiran yang
dibetulkan itu.

Demikianlah maka penetapan ini diambil di dalam
sidang permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 15 Febru-
ari 1968 oleh kami, Nn. Surjana Saleh, Hakim dengan di-
hadiri oleh Ny. M. Soemarto, Panitera pengganti dan pem-
bon.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tak terbaca.

H a k i m,

ttd.

Tak terbaca.

Dicatat di sini, bahwa tempo untuk naik apel atas peneta-
pan ini sudah dulu tidak dipergunakan, sehingga karena-
nya ini pada tanggal 29 Februari 1968 telah mendapat ke-
kuatan yang pasti.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tak terbaca.

Ongkos-Ongkos :

Metrani Rp. 25,-

Reduksi Rp. 3,-

Rp. 28,-

KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Hakim : Ny. Retnowulan Sutantio SH.

Penetapan No. 32/1970 tgl. 26-2-1970.

1. Pengangkatan seorang anak perempuan yang dahulu di larang oleh Undang-Undang, dengan ini tidak merupakan persoalan lagi.
2. Seseorang yang belum menikah, akan tetapi ia adalah orang yang benar-benar mampu untuk memberi pendidikan, pengasuhan yang baik terhadap anak, serta yang bersangkutan berhasrat penuh untuk melakukan segala itu " demi sang anak", maka soal pernah menikah tidaknya, lalu tidak menjadi penghalang untuk mengabdikan permohonan tersebut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri (1) Bandung :

Telah terbaca surat permohonan ter tanggal 27 Januari 1970 yang diajukan oleh Nn, SURLIANNIE TANUKARMADJA JA, perikelir, bertempat tinggal di Jl. Laksamana Laut-RE. Martadinata No. 39 Bandung, surat permohonan yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa pemohon dihadapan Notaris Lien Tanudirjo SH. telah mengangkat seorang anak perempuan bernama KHOUW, LEOLAKA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 6 Juli 1966, adalah anak perempuan dari suami isteri KHOUW TIAN SIANG dan TAN KIOE NIO seperti ternyata

dalam akte Notaris tertanggal 22 Januari 1970 No. 16, bahwa perlu pemohon terangkan di sini, bahwa anak tersebut telah pemohon pungut/pelihara semenjak bayi sebagai kepada anak kandung pemohon sendiri, bahwa sekarang pemohon bermaksud agar pengangkatan anak tersebut mendapatkan suatu penetapan / pengesahan dari Pengadilan Negeri, bahwa untuk menguktikan hal yang pemohon kemukakan di atas, pemohon sanggup dan bersedia untuk mengajukan bukti dan atau surat - surat serta saksi-saksi mengenai pengangkatan anak tersebut.

Berhubung hal - hal tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Bandung untuk sudilah kiranya :

- Menetapkan dan menyatakan sah tentang pengangkatan anak tersebut di atas.
- Memberi kuasa, setidak-tidaknya memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil yang bersangkutan untuk mencatat di akte lahir anak tersebut adalah anak angkat pemohon.
- Ongkos-ongkos yang timbul dalam permohonan ini akan dipikul oleh pemohon.

Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar pemohon dan saksi-saksinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah-

ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan diartikan isi dan maksud permohonannya, ia menyatakan tetap pada permohonannya itu.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula di dengar kedua orang tua anak termaksud yang menerangkan bahwa mereka benar telah menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anaknya sendiri kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pemohon dipersidangan telah melampirkan surat-surat yang berhubungan dengan permohonannya dan memajukan pula sebagai saksi : 1. Ang Ko Eng, Umur 49 tahun, 2. Chaeni, Umur 36 tahun, bertempat tinggal di Jln. Judo No. 16 A Bandung, saksi saksi mana yang telah diumpah menurut agama agamanya, masing - masing dipersidangan telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya menguatkan serta membenarkan segala apa yang dikemukakan oleh pemohon baik dalam surat permohonannya, maupun dengan lisan dipersidangan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonannya ini adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon termasuk golongan penduduk Timur Asing Tiongkok.

Menimbang, bahwa pada dewasa ini pengangkatan anak perempuan telah banyak dilakukan oleh Warga Negara Indonesia-

sis golongan penduduk Timur Asing Tienghoa dan mendapat pengesahan dari Pengadilan (lihat antara lain ketetapan-Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta No. 588/63 G tertanggal 17 Oktober 1963), sehingga persoalan pengangkatan anak perempuan yang dahulu dilarang oleh Undang-Undang dengan ini tidak merupakan persoalan lagi.

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah bahwa yang mengangkat anak, ialah pemohon adalah seorang wanita yang belum menikah, sehingga persoalan timbul : "dapatkah seorang wanita yang belum menikah mengangkat anak?

Menimbang, bahwa kini di mana Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Perikemahasiswaan, maka kepada setiap orang yang mampu dan mau, dianjurkan untuk membantu proyek tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini menjadi pertanyaan umum, apakah seorang yang berkedudukan baik, dan berprestasi baik, lagi pula dari segi pendidikannya dan hubungan kemasyarakatan yang jelas merupakan seorang penganjur yang baik bagi anak-anak terlantar, apabila ia benar-benar kehendaki untuk ikut serta mensukseskan proyek tersebut, ingin pula mengangkat anak, apakah hal itu tidak dimungkinkan, hanya karena yang bersangkutan itu tidak menikah ?

Menimbang, bahwa menurut hemat kami yang harus dipertimbangkan, lebih dari pada segalanya adalah kepentingan

dari si anak, dan sendainyaapun yang bersangkutan tidak menikah, akan tetapi ini adalah seorang yang benar-benar mampu untuk memberi didikan, pengasuhan yang baik terhadap anak, serta yang bersangkutan berhasrat penuh untuk melakukan segala itu " demi sang anak", maka soal pernah menikah tidaknya, lalu tidak menjadi penghalang untuk mengabalkan permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini, di mana anak yang bersangkutan telah sejak bayi diserahkan pemohon yang hingga dewasa ini telah mengasuh anak tersebut sebaik-baiknya dan anak tersebut hanya kenal pemohon sebagai ibunya pula bahwa orang tua sesungguhnya dari pada anak tersebut telah membenarkan kedudukan pemohon sebagai ibu angkat-anak mereka dan menghendaki agar demi kepentingan anaknya, hubungan tersebut dilanjutkan, lagi pula bahwa pemohon sebagai seorang wanita mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakat dan berkemampuan untuk memberi didikan dan bimbingan baik kepada anak itu, Pengadilan Negeri tidak berkebaratan untuk mengabalkan permohonan pemohon - nonikan syarat pengangkatan anak bagi warga Negara Indonesia turunan Tionghoa terpenuhi, yaitu untuk pengangkatan anak itu telah dibuat suatu akte Notaris.

Menimbang, bahwa dari akte Notaris Lien Tnaufirdja SH. tertanggal 22 Januari 1970 No. 16 ternyata bahwa pengangkatan anak telah dilakukan pada tanggal 22 Januari-1970.

Menimbang, bahwa karenanya permohonan pemohon dapat lah dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pengangkatan-anak tersebut anak itu tidak bernama keluarga ayah seungguhnya lagi yang bernama LUCIANA saja.

Menimbang, Undang-Undang dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E M B E T A P K A N :

Mengabulkan permohonan tersebut di atas :

Menyatakan sah bahwa LUCIANA, dilahirkan di Bandung pada tanggal 6 Juli 1956 anak perempuan dari suami isteri KHOUW TIANG SIANG dan TAN KIOE NIO, adalah anak angkat dari pemohon Hn. SURLIANNIE TANUKARMADAJA.

Memberi kuen, setidak-tidaknya memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil yang bersangkutan untuk menotat di akte lahir anak tersebut bahwa anak tersebut adalah anak angkat pemohon Hn.SURLIANNIE TANUKARMADAJA.

Menetapkan pula, bahwa ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dipikul oleh pemohon.

Dicalin dari : Majalah Hukum dan Keadilan No.1 Tahun ke II-Oktober/Desember 1970.
halaman 53 s/d 57.

DAFTAR BACAAN

1. Gooe Giek Sieng, Warganegara dan Orang Asing Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh. Jakarta, Penerbit,, 1962.
2. _____, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid ke dua (bagian pertama), Jakarta, 1962.
3. _____, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta Penerbit PT. Kinta, 1964, Jilid II/bagian pertama.
4. Hekim, S.A., Hukum Perkawinan, Penerbit/Peretakan Klemen, Bandung, 1974.
5. Hardjowidjaja-J., Une Contre l'age et l'age Legie, Bagi an Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
6. Kartohadiprojo, Soediman, Pengantar Tata Hukum Indonesia I, Cetakan ke lima, Penerbit Pembangunan, Jakarta, 1967.
7. Ko Tjay Sing, Hukum Perdata (Hukum Perorangan dan Keluarga), Jilid I, Penerbit CV-Loka Tjipta, Semarang.
8. Marie Ivone Tansell, Adonis, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
9. Prodjodikoro, wirjono-R., Hukum Perkawinan di Indonesia, Cetakan ke empat, Penerbit Sumur Bandung, 1974.
10. Soeroetmodjo Arso, H. dan H.A. Wasit Aniswi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Penerbit Bala Hindag, (terasa tahun).
11. Soetardi, Hak-Hak Asasi Manusia, Diterbitkan dan dicetak oleh "MAS" Gondowijayan II/12, 8als.
12. Subekti, R., Perbandingan Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.

Lain-lain :

13. Berita Negara Republik Indonesia, No.8 Tahun 1946 dan No.17 Tahun 1947.
14. Harian Kompas, tanggal 9 Maret 1976.
15. Mejalah Hukum dan Keadilan, Nomor I Tahun ke III, Januari/Februari 1972.
16. Mejalah Priema, Nomor 6 tahun ke II, Desember 1973.
17. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No.1647, Materi Penjelasan Undang-Undang No.62 Tahun 1958, tentang Kewarganegaraan.
18. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor I Tahun 1974, tentang Perkawinan, Penerbit UP. Indonesia, Jogja, 1974.

DAFTAR BACAAN

B U K U

1. Gouw Giok Siong, Warga Negara dan Orang Asing Berikat - dan Contoh-Contoh, Jakarta, 1962, (kutipan dalam bentuk stensilan).
2. _____, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, PT-Kinta (d/h Keng Po), 1962, jilid kedua (bagian pertama).
3. _____, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta, PT.Kinta (d/h Keng Po), 1964, jilid kedua (bagian ketiga).
4. P e k i n, S.A., Hukum Perkawinan, Bandung, Plemen, 1974.
5. Herdjawidjaja-J, Ins Contra Uegen dan Praes Legis, Surabaya, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1971.
6. Kertohediprodjo, Soediman, Pengantar Tata Hukum Indonesia I, Jakarta, Pembangunan, 1967, cetakan kelima.
7. Ko Tjay Sing, Hukum Perdata (Hukum Perorangan dan Keluarga), Semarang, CV.Loka Cipta, (tanpa tahun), jilid I, bagian ke-3.
8. Prodjodikoro, R.Wirjono, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, 1974, cetakan keenam.
9. Soerontodjo, H-Arso dan J.A. Wasit Adilaw, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta, "Bulan Bintang", 1975, cetakan I.
10. S o e t a r d i, Huk-huk Azasi Manusia, Surakarta, MAS, 1968.
11. Subakti, R., Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1974.

12. Tenzil, Marie Ivonne, A d o p s i, Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (tanpa tahun).

LAIN - LAIN

13. Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1946 dan Nomor 17 Tahun 1947 (kutipan dalam bentuk stenogram).
14. Harian KOMPAS, tanggal 9 Maret 1976.
15. Majalah Hukum dan Kesehatan, Nomor I Tahun Ke III, Januari/Februari 1972.
16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1647, Memori Penjelasan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958, tentang kewarganegaraan (kutipan dalam bentuk stenogram).
17. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta, UP- Indonesia, 1974.